



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.480, 2020

KEJAKSAAN. Renja Kejaksaan Tahun 2021.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pimpinan Kementerian/Lembaga menyusun rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu indikatif Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 memuat arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan kepastian arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi dalam pelaksanaan

kinerja dan anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran secara berkesinambungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021.

Pasal 1

Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Renja Kejaksaan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat arah kebijakan Kejaksaan untuk periode satu tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 2

Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun penerapan desain sistem perencanaan dan penganggaran dan penggunaan Aplikasi SAKTI dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L.

Pasal 3

Renja Kejaksaan Tahun 2021 terdiri atas:

- a. Buku I tentang Renja Kejaksaan Tahun 2021, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini; dan
- b. Buku II tentang Matriks Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Tahun 2021, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 4

Renja Kejaksaan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Pejabat Eselon I dan

Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri serta Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi Kejaksaan yang sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden; dan
- b. menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun masing-masing Satuan Kerja/Bidang/Unit Kerja sebagaimana formulir Renja Kejaksaan Tahun 2021.

Pasal 5

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib membuat laporan kinerja dan anggaran secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan atas pelaksanaan Renja Kejaksaan Tahun 2021.
- (2) Laporan kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uraian tentang keluaran kegiatan/*output*, hasil kegiatan/*outcome*, dan indikator kinerja utama masing-masing program/kegiatan.
- (3) Laporan kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan secara berjenjang.
- (4) Laporan kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik pada setiap akhir periode laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan bulanan paling lambat pada tanggal terakhir dari setiap bulan;
 - b. Laporan triwulan pertama paling lambat pada tanggal 31 Maret;
 - c. Laporan triwulan kedua paling lambat pada tanggal 30 Juni;
 - d. Laporan triwulan ketiga paling lambat pada tanggal 30 September; dan
 - e. Laporan triwulan keempat paling lambat pada tanggal 31 Desember.

- (5) Selain disampaikan secara berjenjang dan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), laporan kinerja dan anggaran juga dapat disampaikan secara insidental atau secara langsung atas permintaan pimpinan.

Pasal 6

- (1) Jaksa Agung menyusun laporan kinerja dan anggaran triwulanan dan tahunan Kejaksaan untuk disampaikan kepada:
 - a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
dan
 - b. Menteri Keuangan.
- (2) Dalam hal diperlukan laporan kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada pimpinan Kementerian/Lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Laporan kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 8

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 maka Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 (Renja Kejaksaan Tahun 2021) sebagai tindak lanjut pelaksanaan implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun pertama yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renja Kejaksaan Tahun 2021 ini disusun pada tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2020-2024, bersamaan dengan penyusunan Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Dengan demikian, penyusunan Renja Kejaksaan Tahun 2021 diharapkan dapat menjembatani tindak lanjut pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Landasan hukum terhadap kondisi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) disebutkan, "Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun

terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya". Kemudian pada ayat (2), "RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya". Penjelasan Pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa: yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025, dan Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P).

Dokumen RKP tahun 2021 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2020, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan tahun 2021 adalah **"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"** yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

Selanjutnya dokumen Renja Kejaksaan Tahun 2021 memuat arah pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Prioritas Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021, Prioritas Bidang dan pelaksanaan Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2021 yaitu **"Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Kejaksaan dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional"** dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKP tahun 2021 dilakukan beberapa hal, yaitu: (1)

menjaga konsistensi jumlah Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) sama dengan RKP 2021 sebanyak 7 PN dan 39 PP; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, PP, dan Kegiatan Prioritas (KP); (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah menjadi basis dalam penyusunan PP dan KP; serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti melalui pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dokumen RKP tahun 2021 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam Prioritas Pembangunan Nasional dan Pembangunan Bidang. Prioritas Pembangunan Nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP, dan KP dengan menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Penjabaran RKP tahun 2021 ke dalam 7 (tujuh) PN meliputi:

- (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- (3) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

PN yang ditetapkan oleh Bappenas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia adalah PN ke (3) yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, (6) Membangun

Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dan (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Penegakan Hukum Nasional;
2. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional;
3. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda; dan
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kejaksaan Tahun 2021 yang menggunakan prinsip *money follow* program, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N) yang dituangkan dalam Kerangka Perencanaan (Biro Perencanaan Kejaksaan Agung) dan Kerangka Regulasi (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung) yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud pelaksanaan Dokumen RKP tahun 2021 yang menjabarkan lebih rinci PN ke dalam PP dan KP. Penjabaran PN dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dalam kerangka perencanaan dan pendanaan, Kerangka Regulasi serta menjadi upaya pengendalian pencapaian Sasaran Prioritas Nasional melalui pelaksanaan Sasaran Strategis Jaksa Agung Republik Indonesia, sasaran program untuk tingkat Eselon I, sasaran kegiatan/sub kegiatan untuk tingkat Eselon II dan Eselon III maupun komponen dan sub komponennya.

Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran dan penggunaan Aplikasi SAKTI dalam penyusunan RKA-K/L sebagai mandat dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/ MK.2/ 2020 dan B.517/ M.PPN/ D.8/ PP.04.03/ 05/ 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Latar belakang redesain sistem perencanaan dan penganggaran ini, selain pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbit dan pilar penganggaran, juga karena terjadinya reformasi penganggaran yang kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran ini adalah:

1. Program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal;
2. Program yang digunakan dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. Rumusan nomenklatur program dan *outcome* dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan
4. Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Tujuan dari redesain ini yaitu:

1. Mengimplementasikan kebijakan *Money Follow Program* dan penguatan penganggaran berbasis kinerja;
2. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga dan mengurangi tumpang tindih;
3. Meningkatkan keselarasan rumusan program, kegiatan, dan informasi kinerja agar mudah dipahami publik;
4. Mendorong Kementerian/Lembaga untuk menerapkan prinsip *value for money*; dan
5. Meningkatkan integrasi belanja antar Kementerian/Lembaga dan belanja pusat-daerah.

Adapun manfaat dari adanya redesain sistem ini antara lain:

1. Hubungan logika aktivitas (*output-outcome*) dapat tergambar dengan lebih jelas;
2. Adanya sinergi antar unit eselon I dalam mencapai *output* dan *outcome* program;
3. Tidak adanya *overlapping* kegiatan dan fokus pada kegiatan yang mendukung *output* program, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran;
4. Integrasi teknologi informasi serta penataan organisasi yang lebih baik;
5. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara: Visi Misi Presiden, fokus pembangunan (arahan Presiden), 7 (tujuh) agenda pembangunan, dan tugas fungsi K/L dan daerah; dan
6. Rumusan nomenklatur baik untuk program/ *outcome*/ kegiatan/*output* mencerminkan "*real work (eye catching)*".

Pada Kejaksaan penerapan RSPP terdapat 2 (dua) program yang akan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) unit Eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

PP yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan yang akan dijabarkan ke dalam KP dan yang telah disepakati dalam Pertemuan Trilateral *Meeting* antara Bappenas, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yaitu:

1. Program Penegakan dan Hukum:
 - a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
 - b. Penanganan Perkara Siber; dan
 - c. Bimtek penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif.
2. Program Dukungan Manajemen.
 - a. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI;
 - b. Pembuatan *Learning Management System* untuk operasional CMS;
 - c. Penyusunan *Master Plan* IT di Kejaksaan;
 - d. Pembangunan Ruang Pemantauan dan Peralatan Serangan Siber dan Pusat Data *Security Operation Center* (SOC) Kejaksaan RI;
 - e. Diklat Pemulihan Aset;
 - f. Diklat terpadu UU SPPA di Kejaksaan;
 - g. Diklat Lingkungan Hidup;
 - h. Diklat Penanganan Perkara Siber;
 - i. *Capacity Building Security Operation Center* (SOC);
 - j. Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait Tindak Pidana.

B. Tujuan

Renja Kejaksaan Tahun 2021 mempunyai tujuan untuk:

- 1) Acuan bagi seluruh pimpinan Satker baik pusat maupun daerah (Jaksa Agung, Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV) dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan terarah,

efektif, efisien dan akuntabel sebagai perwujudan pelaksanaan Program Prioritas Nasional.

- 2) Memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 baik kegiatan yang bersifat Prioritas Nasional maupun Prioritas Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Proporsional dan Berintegritas guna meningkatkan kualitas pelayanan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Memberikan gambaran mengenai ketersediaan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan Prinsip *Money Follow Function* dan Prinsip *Money Follow Program* yang disinergikan pada Kerangka Perencanaan, Kerangka Pendanaan, Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi.
- 4) Pedoman dalam Penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2021.

C. Sistematika

Sistematika penulisan Renja Kejaksaan Tahun 2021 sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.

BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL yang memuat tentang Tema Pembangunan Nasional, Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional.

BAB III: ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 yang memuat tentang Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2021, Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2021, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2021 dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2020.

BAB IV: PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN TAHUN 2021, yang memuat tentang sasaran dan arah kebijakan 2 (dua) program Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

BAB V : PENUTUP

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH
DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Tema Pembangunan Nasional

Dari perspektif pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan RPJMN terakhir dari empat tahap RPJMN yang harus disusun untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional Tahun 2005-2025. Selaras dengan RPJPN Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud di atas, RPJMN Tahun 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karena itu, selain sebagai pelaksanaan tahap terakhir dari RPJPN Periode 2005-2025, RPJMN Periode 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terpilih.

Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diwujudkan melalui sembilan Misi Pembangunan, sebagai berikut:

- (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;

- (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kesembilan misi tersebut merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan dari Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia.

Tema Pembangunan RKP Tahun 2021 merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Tema RKP Tahun 2021 yaitu **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

B. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Penyusunan RKP Tahun 2021 merupakan tindak lanjut bagi proses perencanaan pembangunan, karena merupakan perencanaan tahunan lanjutan dari RPJMN Tahun 2020-2024. Penyelarasan antara RKP Tahun 2021 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 penting dilakukan agar RKP Tahun 2021 dapat menjadi tahun pertama pelaksanaan dan pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, penyelerasan RKP Tahun 2021 terhadap RPJMN Tahun 2020-2024 perlu pula dilakukan agar RPJMN Tahun 2020-2024 benar-benar dapat dilaksanakan dan menjadi dasar akuntabilitas pelaksanaan RKP tahun berikutnya (RKP Tahun 2021 sampai RKP Tahun 2024). Kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam RKP Tahun 2021 tetap dikendalikan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dicapai (*policy-driven*), dan beriringan dengan ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau tugas dan fungsi organisasi. Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follows programe dan money follows function* tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Penyusunan RKP Tahun 2021 juga berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP Tahun 2021 tema utama yaitu, **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”** yang dijabarkan ke dalam 7 (lima) Prioritas Nasional (PN).

Holistik, mengandung arti bahwa tematik dari program Presiden dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan.

Integratif, merupakan upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya menuju keterpaduan berbagai sumber pembiayaan.

Spasial, merupakan kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Penyusunan RKP Tahun 2021 juga telah memperhatikan:

- (1) penguatan perencanaan dan penganggaran RKP Tahun 2021 dengan pendekatan pada penggunaan sistem *e-planning*;
- (2) pengendalian perencanaan;
- (3) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2020;
- (4) penguatan perencanaan berbasis kewilayahan; dan
- (5) penguatan integrasi sumber pendanaan yang meliputi belanja K/L, belanja transfer ke daerah, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dan belanja non-K/L yang berasal dari BUMN, KPBU, PINA, dan swasta.

Berdasarkan evaluasi terhadap RKP tahun sebelumnya, teridentifikasi 5 (lima) isu yang melahirkan pendekatan baru dalam penyusunan RKP Tahun 2021 dan RKP selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam lima tahun terakhir, Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) di dalam RKP selalu berubah baik jumlah maupun nomenklaturannya. Padahal, merujuk pada Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah pelaksanaan tahunan dari RPJMN. Hal ini berimplikasi pada sulitnya melacak perkembangan pencapaian RPJMN dan tidak dapat dilakukannya pembiayaan sasaran Prioritas Nasional (PN) secara konsisten. Untuk itu, maka Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditetapkan tetap selama satu periode pelaksanaan RPJMN (lima tahun), meski Kegiatan Prioritas (KP) dapat berubah seiring kebutuhan.
2. Tidak semua Sasaran dan Pendanaan Kegiatan Prioritas (KP) di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) terakomodasi ke dalam Renja KL dan RKA-K/L. Akibatnya, banyak sasaran dari kegiatan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sulit dicapai karena tidak dibiayai. Oleh karena itu, mulai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, perumusan Proyek Prioritas (PP) dilakukan pada saat penyusunan Renja dan RKA-K/L. Selain itu, target Kegiatan Prioritas (KP) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) perlu dipastikan pengakomodasiannya dalam Renja KL.
3. Pembangunan wilayah masih menjadi Prioritas Nasional (PN) tersendiri. Padahal, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis

tematik, holistik, integratif, dan spasial, yang mulai digulirkan sejak RKP 2017, setiap Prioritas Nasional (PN) seharusnya dapat diterjemahkan ke dalam lokus masing-masing. Untuk itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 hingga Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, alih-alih menjadi Prioritas Nasional (PN) yang berdiri sendiri, pembangunan wilayah dijadikan basis bagi penyusunan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) lainnya.

4. Pengarusutamaan dan lintas bidang sulit diukur yang antara lain disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:
 - (1) kurangnya pemahaman dan komitmen dalam menerjemahkan isu pengarusutamaan dan lintas bidang; dan
 - (2) tidak terdapatnya saluran pelaksanaan atas pengarusutamaan dan lintas bidang di level kegiatan kementerian/lembaga. Oleh karena itu, mulai Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dilakukan penguatan pemahaman dan komitmen untuk menarasikan pengarusutamaan dan lintas bidang ke dalam dokumen RKP.
5. Salah satu penyebab dari selalu berubahnya Prioritas Nasional (PN) dan Proyek Prioritas (PP) Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik jumlah maupun rumusannya, selama 5 (lima) tahun terakhir adalah formulasi yang terlalu spesifik. Nomenklatur yang terlalu spesifik ini tidak memberi ruang gerak yang cukup untuk menyesuaikan prioritas nasional dan program dengan dinamika dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dimulai dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, selain akan terus sama sepanjang periode RPJMN 2020-2024, rumusan PN dan program prioritas disederhanakan. Perubahan tiap tahun terkait prioritas, dilakukan pada level Kegiatan Prioritas (KP). Selain kelima pendekatan baru di atas, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya mengklasifikasi Kegiatan Prioritas (KP) ke dalam tiga kategori, sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Prioritas (KP) yang bersifat reguler, yaitu Kegiatan Prioritas (KP) yang akan selalu menjadi Kegiatan Prioritas (KP) setiap tahun dengan bobot yang sama, namun dapat berbeda di level daerah;
 - (2) Kegiatan Prioritas (KP) yang bersifat percepatan, yaitu klasifikasi Kegiatan Prioritas (KP) yang mendorong perubahan progresif dalam satu tahun atau lebih;

- (3) Kegiatan Prioritas (KP) inisiatif, yaitu klasifikasi Kegiatan Prioritas (KP) yang menampung di luar dua klasifikasi sebelumnya, seperti adanya inisiatif baru dan arahan Presiden.

Sesuai dengan visi pembangunan, “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan.

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), yaitu:

- (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
- (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
- (3) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,
- (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
- (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
- (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Ketujuh Prioritas Nasional (PN) tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam beberapa Program Prioritas (PP) yang masing-masing dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa Kegiatan Prioritas.



BAB III
ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021

a. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2021

Mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yaitu **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, dengan harapan terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas Dalam Pelayanan Kepada Presiden Dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan percepatan dan perbaikan atas pelaksanaan pembangunan RPJMN tahun 2015-2019. Untuk tahun pertama ini, fokus pembangunan diarahkan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Tema ini seperti halnya tidak secara langsung bersinggungan kepada peran serta penegakan hukum, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kondusifitas pembangunan sumber daya manusia tidak akan dapat terjaga apabila terdapat hambatan, gangguan maupun ancaman terhadap stabilitas jalannya pemerintahan, sehingga peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum tidak dapat terlepas dan tetap menjadi bagian bagi tercapainya optimalisasi pelaksanaan pembangunan melalui upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum maupun khusus, pemulihan aset maupun pengembalian kerugian negara, yang pada pokoknya memberikan jaminan kepastian hukum di Indonesia. Untuk itu, maka Renja Kejaksaan Tahun 2021 disusun dengan tema **“Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Kejaksaan dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional”**. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan terus berbenah dalam meningkatkan kinerja dan peningkatan kualitas penegakan hukum meliputi peningkatan kualitas kelembagaan, regulasi, dan pemberdayaan hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan sebagaimana disampaikan Lawrence M Friedman yang menyatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur, yakni: Struktur Hukum (*structure of law*), Substansi Hukum (*substance of*

the law) dan Budaya Hukum (*legal culture*) sehingga diyakini akan dapat memberikan kepastian hukum yang berkualitas di Indonesia, sehingga akan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, mendorong tersedianya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap jalannya investasi dan pembangunan itu sendiri, sehingga mencegah penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara.

Kejaksaan yang memiliki visi yang sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu **“KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**

Visi dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 tersebut mengandung makna bahwa:

- Andal: Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dipercaya.
- Profesional: Segenap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- Inovatif: Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia berkomitmen untuk melakukan pembaharuan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
- Berintegritas: Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung

jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan mengambil tema tersebut di atas, diharapkan pada Tahun 2021, aparaturnya Kejaksaan Republik Indonesia dapat menjadi andal, meningkatkan profesionalismenya, inovatif dan berintegritas serta menghasilkan kinerja yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, melalui keterbukaan informasi terhadap kinerja aparaturnya Kejaksaan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan semakin meningkat.

b. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2021

Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, nomor 6, nomor 7 dan nomor 8, dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; dan
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Terwujudnya Kejaksaan Republik Indonesia yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang Berintegritas;
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; dan
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia berbasis Teknologi Informasi.

c. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2021

Dalam penentuan arah kebijakan dan strategi ini, Kejaksaan Republik Indonesia mempedomani arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan prioritas dalam pelaksanaannya, yaitu tentunya tetap mengacu pada arah kebijakan pemerintah melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam RPJMN tahun 2020-2024, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang mempunyai visi: "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Sedangkan visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Sebagai perwujudan arah kebijakan dan strategi nasional maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu serangkaian upaya dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renja Kejaksaan Tahun 2021 sebagaimana telah dicanangkan Jaksa Agung RI dalam 7 (tujuh) Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Pendampingan dan pengamanan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka percepatan pembangunan nasional;
2. Pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan Kejaksaan yang bersih dan profesional;
3. Pembentukan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan manajemen karir yang jelas, terstruktur dan transparan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik;
4. Digitalisasi Kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi;
5. Penegakan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku;
6. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara;

7. Penyelesaian perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat secara tuntas, bermartabat, dapat diterima oleh berbagai pihak, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2020

Bahwa Pelaksanaan Rakernas Kejaksaan Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020, yang dalam pelaksanaannya menghasilkan rekomendasi yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan Rencana Kerja Kejaksaan RI. Dalam penerapannya rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI tersebut belum dapat sepenuhnya tergambar dalam Rencana Kerja Kejaksaan RI tahun berikutnya, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: momen pelaksanaan rapat kerja nasional Kejaksaan RI diselenggarakan beberapa saat setelah adanya penetapan Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan RI sehingga rekomendasi tersebut belum dapat langsung dilaksanakan/diterjemahkan dalam postur anggaran kejaksaan RI tahun 2021, namun demikian sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2021 berikut disampaikan rekomendasi hasil rapat kerja nasional Kejaksaan RI Tahun 2020.

Melalui rapat kerja, Kejaksaan berkomitmen mensukseskan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sehingga mampu mewujudkan tema yang diusung dalam rakernas, yaitu "KOMITMEN KEJAKSAAN MENYUKSESKAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL" dengan membentuk komisi yang menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

A. KOMISI 1 (BIDANG PEMBINAAN)

Berdasarkan pembahasan dalam rapat Komisi 1, telah diinventarisir latar belakang, permasalahan, rekomendasi, keterkaitan dengan tema, dan penanggungjawab sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tata Kelola SDM Kejaksaan

Menuju SDM Kejaksaan yang *Agile* (lincah dan cerdas dalam menghadapi perubahan). Pembangunan SDM dan penguasaan IPTEK merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 dan visi Indonesia Maju tahun 2024 serta sejalan dengan arahan dari Presiden dan Jaksa Agung RI pada waktu pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2020 bahwa pembangunan SDM yang handal dimulai

dari proses rekrutmen pegawai. Peningkatan kualitas SDM menjadi suatu keniscayaan, mengingat persaingan dunia yang semakin ketat dan dirupsi di berbagai bidang yang membutuhkan kualitas SDM yang andal. Untuk itu perlu diambil langkah yang strategis untuk mewujudkan SDM Kejaksaan yang lincah dan cerdas dalam menghadapi tantangan tersebut.

Permasalahan:

- a. Belum optimalnya rekrutmen CPNS Kejaksaan karena terkendala persyaratan yang rigid dalam Perja Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
Persyaratan yang rigid menyebabkan tidak terpenuhinya kuota yang disediakan untuk Kejaksaan sehingga formasi yang disiapkan tidak terisi dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Belum adanya peta karier (*carrier path*) berbasis IT.
Peta karier (*carrier path*) menjadi sumber informasi yang paling akurat dan valid terkait *track record* perjalanan karier seorang pegawai dari tahap awal kariernya sampai prediksi atau potensi karier ke depannya.
- c. Peraturan Kejaksaan mengenai Penugasan Jaksa di Luar Instansi yang ada saat ini belum selaras dengan kebijakan kepegawaian secara nasional.

Keterkaitan dengan tema:

Pelaksanaan tata kelola SDM yang baik sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki serta *agile* mendorong optimalisasi pencapaian target kinerja yang secara langsung berpengaruh pada percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Rekomendasi:

- a. Revisi Peraturan Kejaksaan mengenai rekrutmen Pegawai. (Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-048/A/JA/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia)
- b. Menyusun peta karier (*carrier path*) pegawai berbasis IT yang berisi informasi mengenai jejak karier/penugasan, hasil assesment termasuk pelatihan yang pernah diikuti meliputi *training soft skill* berbasis *Training Need Analysis* (TNA) hasil assesment dan pelatihan teknis lainnya.

- c. Menyusun perubahan Peraturan Kejaksaan tentang Penugasan Jaksa di Luar Instansi.

Penanggungjawab:

- a. Biro Kepegawaian; dan
- b. Pusdaskrimti.

2. Digitalisasi Kejaksaan

Dalam rangka membangun salah satu pilar utama guna mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dioptimalkan pengembangan IT di lingkungan Kejaksaan.

Permasalahan:

Belum optimalnya pengembangan teknologi informasi secara menyeluruh pada biro/pusat serta bidang/ badan dan unit kerja lain di lingkungan Kejaksaan, pengadaan aplikasi berbasis elektronik yang menyederhanakan pelaksanaan tugas, pengadaan sarana vidcon untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas, rapat dan sidang (penanganan perkara), pengadaan sarana IT yang mendukung program digitalisasi arsip.

Keterkaitan dengan tema:

Digitalisasi pada semua aspek pelaksanaan tugas pada biro/pusat serta bidang/badan dan unit kerja lain di lingkungan Kejaksaan diperlukan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran sehingga dapat dialokasikan pada bidang atau aspek lain yang lebih penting dalam pemulihan ekonomi nasional.

Rekomendasi:

Prioritas pengadaan sarana dan jaringan IT serta SDM pengelola IT.

Penanggungjawab:

- a. Pusdaskrimti; dan
- b. Biro Kepegawaian

3. Optimalisasi Kinerja Anggaran

Belum optimalnya penyusunan rencana dan pengelolaan anggaran yang mendukung optimalisasi kinerja.

Permasalahan:

- a. Belum optimalnya penyusunan rencana dan pengelolaan anggaran yang mendukung optimalisasi kinerja.

Pada tahap perencanaan, penyusunan TOR dan RAB belum mengikuti sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang sekurang-kurangnya memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian keluaran, kurun waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan sehingga mampu menggambarkan urgensi kegiatan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga perlu untuk mendapatkan prioritas penganggaran dan realistis untuk dilaksanakan.

- b. Belum optimalnya penyerapan anggaran khususnya pada masa pandemi *COVID-19*.

Keterkaitan dengan tema:

Meningkatnya kualitas perencanaan yang efektif dan akuntabel serta pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.

Rekomendasi:

- a. Menyusun petunjuk teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran.
- b. Mengadakan bimbingan teknis untuk pejabat/pegawai penyusun dan pengelola anggaran.
- c. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan terkait penyusunan dan pengelolaan anggaran.
- d. Mempercepat pelaksanaan anggaran pada seluruh satuan kerja Kejaksaan secara tepat dan akuntabel.
- e. Melakukan koordinasi yang intensif dengan KPPN setempat dan Kanwil, DJPB setempat, dan Dirjen Perbendaharaan serta DJA untuk tingkat pusat.

Penanggungjawab:

- a. Biro Perencanaan; dan
- b. Biro Keuangan.

4. Optimalisasi Penerimaan PNB

Belum optimalnya penerimaan PNB yang berlaku di Kejaksaan sebagaimana PP Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan

Republik Indonesia, antara lain pembayaran denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas, pembayaran denda tindak pidana, pembayaran uang pengganti tipikor, pembayaran biaya perkara, uang rampasan negara, hasil penjualan barang rampasan negara, hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak, dan penerimaan lainnya yang sah.

Permasalahan:

Belum optimalnya penerimaan PNBK Kejaksaan antara lain dari denda tilang dan juga dari hasil penjualan barang rampasan. Salah satunya terkait dengan penyelesaian eksekusi barang rampasan yang lambat dan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang belum optimal dengan ditemukannya barang bukti dan barang rampasan yang nilai ekonomisnya menyusut sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk pemasukan negara dari PNBK Kejaksaan.

Keterkaitan dengan tema:

- a. Denda tilang, denda tindak pidana lainnya, uang pengganti dari perkara korupsi dan penerimaan lainnya yang berlaku di Kejaksaan merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara yang digolongkan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
- b. Pelaksanaan lelang barang bukti dan barang rampasan yang terjaga nilai ekonomisnya memberikan dampak pada optimalisasi pemasukan negara dari PNBK Kejaksaan sehingga dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Rekomendasi:

- a. Penggunaan aplikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan termasuk PNBK di lingkungan Kejaksaan.
- b. Sinkronisasi data pelanggaran lalu lintas dan pembayaran denda tilang di Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan.
- c. Penyelesaian Pedoman Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang berlaku di Lingkungan Kejaksaan.
- d. Menyusun petunjuk teknis tentang pemanfaatan insentif PNBK.
- e. Melakukan koordinasi intensif dengan KPKNL dan instansi terkait.

Penanggungjawab:

- a. Biro Keuangan

- b. Pusat Pemulihan Aset
- c. PUSDASKRINTI

B. KOMISI 2 (BIDANG INTELJEN)

Berdasarkan pembahasan dalam rapat Komisi 2, telah diinventarisir latar belakang, permasalahan, rekomendasi, keterkaitan dengan tema, dan penanggungjawab sebagai berikut:

1. Pendekatan Pencegahan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020. Tahun 2020 anggaran PEN sebesar Rp.695,2 triliun, dengan kegiatan meliputi:

- a. Perlindungan sosial;
- b. Sektor kesehatan;
- c. Insentif dunia usaha;
- d. Korporasi;
- e. Kementerian/lembaga/Pemda; dan
- f. UMKM.

Berdasarkan data Badan Keuangan Fiskal Kementerian Keuangan menyatakan realisasi penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai 62,1% dari total pagu Rp.695,2 triliun per tanggal 25 November 2020. Rinciannya, untuk sektor kesehatan penyerapan sebesar 40,81% atau Rp 39,69 triliun dari total pagu Rp.97,26 triliun, diikuti penyerapan perlindungan sosial sebesar Rp.207,80 triliun dari pagu Rp.234,33 triliun atau 88,90%. Untuk sektoral K/L Pemda, realisasi dinyatakan baru 54,9% setara Rp.36,25 triliun dari total Rp.65,97 triliun. Sedangkan, dukungan UMKM merupakan yang terbesar yakni 85,27% atau Rp.98,76 triliun dari Rp.114,81 triliun. Lalu, untuk insentif dunia usaha penyerapan sebesar 38,5% atau Rp.46,4 triliun dari pagu senilai Rp.120,6 triliun dan

terakhir untuk pembiayaan korporasi tercatat baru Rp.2 triliun dari total pagu Rp.62,2 triliun atau 3,2%.

Program PEN tersebut akan tetap dilanjutkan untuk tahun anggaran 2021.

Permasalahan:

- a. Lambatnya penyerapan / anggaran PEN
- b. Kegiatan Padat Karya dalam Program PEN yang mengutamakan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, profesionalitas kurang menjadi perhatian utama.

Rekomendasi:

- a. Eksternal
Optimalisasi, koordinasi dan sinergitas dengan instansi dalam rangka mendukung program PEN.
- b. Internal
Optimalisasi giat dan operasi intelijen dalam rangka menghasilkan kebijakan strategis Jaksa Agung.

Keterkaitan dengan tema:

Pendekatan pencegahan/preventif dalam pengamanan pembangunan strategis untuk membantu para *stakeholder* dalam mengambil tindakan dalam menjalankan program PEN.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Intelijen;
- b. Direktur Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- c. Kapuspenkum;
- d. Kepala Kejaksaan Tinggi; dan
- e. Kepala Kejaksaan Negeri.

2. Pemulihan Ekonomi Nasional

Program PEN dalam Investasi Pemerintah yakni berupa insentif dunia usaha dan pembiayaan korporasi, yakni untuk insentif dunia usaha penyerapan sebesar 38,5% atau Rp.46,4 triliun dari pagu senilai Rp.120,6 triliun dan terakhir untuk pembiayaan korporasi tercatat baru Rp.2 triliun dari total pagu Rp.62,2 triliun atau 3,2%, dalam penyerapannya memiliki persentase yang sangat kecil, sementara kegiatan tersebut memiliki daya ungkit yang tinggi dalam pemulihan

perekonomian sehingga perlu dukungan terhadap *stakeholder* dalam merealisasikan anggarannya.

Permasalahan:

Kondisi pandemi *COVID-19* telah memberikan dampak penurunan perekonomian secara massal, diantaranya PHK dan tingkat pengangguran yang semakin tinggi, sementara pemberian Investasi Pemerintah dalam program PEN yakni berupa insentif dunia usaha dan pembiayaan korporasi yang akan menjadikan *asset* bagi BUMN dan/atau BUMD. Program ini tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, sementara saat ini yang dibutuhkan adanya program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk menggerakkan daya beli masyarakat, dengan demikian pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) berpotensi tidak tepat sasaran bagi masyarakat.

Rekomendasi:

- a. Eksternal
Optimalisasi, koordinasi dan sinergitas dengan instansi dalam rangka mendukung program PEN.
- b. Internal
Optimalisasi giat dan operasi intelijen dalam rangka menghasilkan kebijakan strategis Jaksa Agung.

Keterkaitan dengan tema:

Pendekatan pencegahan/preventif dalam pengamanan pembangunan strategis untuk membantu para *stakeholder* dalam mengambil tindakan dalam menjalankan program PEN.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Intelijen;
- b. Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- c. Kapuspenkum;
- d. Kepala Kejaksaan Tinggi; dan
- e. Kepala Kejaksaan Negeri.

3. Antisipasi Dampak Negatif UU Cipta Kerja

Pasca diterbitkannya UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ada 4 (empat) aspek penting yang perlu mendapat perhatian guna mengantisipasi dampak negatif yang justru menjauhkan dari tujuan pembentukannya.

Empat aspek tersebut yaitu:

- a. Aspek Perizinan;
- b. Aspek Upah Minimum;
- c. Aspek Pendanaan;
- d. Aspek Akses Pemasaran.

Keempat aspek ini berpengaruh dari UU Cipta Kerja terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional.

Permasalahan:

Harapan Pemerintah terhadap UU Cipta Kerja agar tidak terjadi tumpang tindih pada berbagai regulasi yang menghambat investasi dan pertumbuhan lapangan pekerjaan.

Disisi lain terdapat penolakan baik dari masyarakat maupun kalangan akademisi terhadap disahkannya UU Cipta Kerja yang berujung terhadap Uji Materil yang dimohonkan oleh kaum buruh.

Rekomendasi:

- a. Eksternal
Optimalisasi, koordinasi dan sinergitas dengan instansi dalam rangka mendukung program PEN.
- b. Internal
Optimalisasi giat dan operasi intelijen dalam rangka menghasilkan kebijakan strategis Jaksa Agung.

Keterkaitan dengan tema:

Pendekatan pencegahan/preventif dalam pengamanan pembangunan strategis untuk membantu para *stakeholder* dalam mengambil tindakan dalam menjalankan program PEN.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Intelijen;
- b. Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- c. Kapuspenkum;
- d. Kepala Kejaksaan Tinggi; dan
- e. Kepala Kejaksaan Negeri.

C. KOMISI 3 (BIDANG TINDAK PIDANA UMUM)

Berdasarkan pembahasan dalam rapat Komisi 3, telah diinventarisir latar belakang, permasalahan, rekomendasi, keterkaitan dengan tema, dan penanggungjawab sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Peluncuran Kepja Nomor: Kep-24/E/Ejp/12/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum bagi sebagian orang yang “belum terbiasa” membaca SOP masih sulit memahami isinya. Oleh karena perlu membuat 127 (seratus dua puluh tujuh) SOP Pidum dalam bentuk “pedoman”

Permasalahan:

Standar Prosedur Operasional memang belum menjadi budaya literasi. Banyak orang yang sulit menerima perubahan, tidak mau repot mempelajari sesuatu yang baru, karena tentu berbeda di zamannya. Kesulitan ini tentu akan menghambat pelaksanaan penanganan perkara apabila tidak diatasi dengan membuat pedoman di samping SOP yang telah ada.

Rekomendasi:

- a. Penyusunan Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum tematik. Konten yang diatur:
 - 1) Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum:
 - a) Tahap Prapenuntutan
 - b) Tahap Penuntutan
 - c) Tahap Pelaksanaan Putusan
 - 2) Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya.
- b. Revisi *template* administrasi tindak pidana sebagai revisi Kepja 518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

Keterkaitan Dengan Tema:

Penanganan perkara tindak pidana umum yang bekerja sesuai prosedur akan berdampak signifikan dalam mengubah prosedur penegakan hukum secara pasti, terukur, efektif dan efisien sehingga mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; dan
- b. Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

2. Pedoman Tuntutan Pidana Subjek Hukum Korporasi

Sepanjang tahun sejak pertanggungjawaban pidana korporasi diakui di Indonesia, para penegak hukum hanya meraba di tempat yang gelap. Sejumlah putusan menunjukkan bahwa dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, penegak hukum tampak terjun bebas tanpa payung. Konstruksi hukum yang tidak tepat menunjukkan, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim menerapkan hukum pidana materil di luar KUHP yang mengakui subjek hukum korporasi tanpa arah dan landasan teori yang jelas, bahkan mereka tampak tidak memedulikan adanya pergeseran asas dan konsep pidana sehingga tampak kesulitan mengkonstruksikan pada kasus hukum *in casu*, sesuai pergeseran tersebut. Akibatnya banyak analisis yuridis serta pertimbangan hukum baik dalam sejumlah tuntutan dan putusan pidana yang tidak memandang berbeda antara konstruksi pertanggungjawaban pidana individu dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi.

Tidak ada satupun undang-undang mampu menjelaskan pergeseran konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu dipandang perlu memberikan kriteria atau batasan tertentu untuk mengklasifikasi delik fungsional sebagai penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penuntutan.

Di masa depan penuntut umum memiliki pedoman atau kluster untuk menentukan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabpidanakan kepada korporasi, pengurus korporasi, keduanya, atau bahkan meskipun perbuatan itu dilakukan dalam selubung korporasi tidak selalu berarti dapat dipertanggungjawabpidanakan kepada korporasi.

Permasalahan:

Penyidik, penuntut umum maupun hakim tidak memiliki pegangan yang jelas bagaimana menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sejumlah kasus, terlihat dalam beberapa putusan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, bahkan apabila dikumpulkan bahan yang dapat diteliti lebih jauh akan ada banyak putusan pengadilan terkait aktivitas bisnis atau usaha yang seharusnya diterapkan pertanggungjawaban pidana korporasi namun yang dituntut adalah subjek hukum orang alamiah.

Tidak sadarnya penegak hukum akan adanya pergeseran konsep pidana dari pertanggung jawaban pidana individu kepada pertanggungjawaban pidana korporasi menimbulkan masalah dalam konstruksi hukum, sehingga menimbulkan masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

- a. Bagaimana pergeseran asas dan konsep pidana dalam pertanggungjawaban pidana korporasi mempengaruhi konstruksi hukum pidana di Indonesia?
- b. Bagaimana melakukan penilaian pertanggungjawaban sebuah korporasi secara materiil?
- c. Bagaimana kriteria dan batasan delik fungsional yang telah dapat ditentukan melalui taksonomi hukum, membantu penegak hukum untuk dapat melakukan penilaian kesalahan korporasi secara materiil sebagai model kenyataan hukum (*legal realism*)?

Rekomendasi:

Membuat Pedoman Tuntutan Pidana Subjek Hukum Korporasi, dengan substansi yang diatur antara lain:

- a. Pergeseran asas dan konsep dalam pertanggungjawaban pidana korporasi;
- b. Konsistensi peran korporasi dalam pertanggungjawaban pidana;
- c. Kriteria dan batasan delik fungsional; dan
- d. Teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam membuktikan kesalahan korporasi.

Keterkaitan Dengan Tema:

Tuntutan pidana denda dan/atau perampasan aset bagi subjek hukum korporasi, dianggap paling tepat, mengingat dalam tindak pidana ekonomi, pertanggungjawaban pidana korporasi sangat besar potensinya dalam merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Penjatuhan sanksi 'denda' dianggap menjadi kebijakan penegakan hukum yang membawa kemanfaatan lebih. Kerugian negara yang hilang dapat dikembalikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemenuhan target PNBP yang diterima oleh Kejaksaan akan memiliki kontribusi besar dalam membantu sektor perpajakan sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; dan
- b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

3. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum telah menjadi bidang pemrakarsa Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam perjalanannya kewenangan untuk menyelesaikan perkara dengan keadilan restoratif dipandang pimpinan belum layak diberikan kepada penuntut umum, Kajari dan/atau Kajati.

Persoalan ini terjadi disebabkan:

- a. Kerangka teori dan berpikir yang belum dapat dipahami semua pihak atas keadilan yang memulihkan bagi pelaku, korban dan masyarakat; dan
- b. Paradigma belum terbentuk.

Cara yang mungkin ditempuh untuk melakukan perubahan paradigma adalah *brainstorming*, diskusi terfokus dan menyiapkan kajian yang layak untuk memasukkan konsep RJ sebagai bagian dari *small claim court* ke dalam RUU KUHP

Permasalahan:

Paradigma penyelesaian perkara dengan pendekatan Keadilan Restoratif belum terbentuk sehingga pengambilan keputusan belum mencerminkan kerangka berpikir pendekatan keadilan restorative

Rekomendasi:

- a. Membentuk tim untuk melakukan Kajian Keadilan Restoratif dalam teori dan paradigma penyelesaian perkara dengan pendekatan Keadilan.
- b. Melaksanakan Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi kepada seluruh jajaran Kejaksaan di daerah terkait pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Jampidum No. 4301 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keterkaitan Dengan Tema:

Keadilan yang memulihkan diyakini sebagai model keadilan paling mutakhir untuk mengurangi kejahatan dan membina pelaku kejahatan untuk merehabilitir dirinya sendiri. Untuk tindak pidana terkait harta

benda, maka harta benda korban yang hilang, dapat dipulihkan kembali oleh pelaku sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawabnya kepada korban. Dalam hal pemulihan ini bernilai ekonomi, tentu korban akan memiliki kesempatan untuk berusaha kembali dan berdampak pada perputaran kembali roda perekonomian yang sempat berhenti akibat tindak pidana. Apabila pelaku, korban dan masyarakat menjaga komitmen pemulihan ini, maka negara adil makmur sejahtera diharapkan dapat terwujud, ketatatertiban dapat dipulihkan ketentraman masyarakat dapat dikembalikan dan keadaan semacam ini menjadi iklim yang kondusif

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; dan
- b. Jaksa Agung Muda Pembinaan c.q. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

4. Pedoman Akses Keadilan Terhadap Anak dan Perempuan

Diterimanya konvensi perlindungan terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan pada tahun 1985 telah menimbulkan dorongan sejumlah pemerhati hukum dan aktivis khususnya perempuan dan anak untuk memberikan perlindungan terhadap korban, sementara KUHP yang lahir sebelum itu belum memiliki mekanisme yang layak terhadap perlindungan korban.

Kejaksaan sebagai *dominus litis*, memiliki kesempatan untuk mendekatkan undang-undang serta teori yang relevan ke dalam praktek sesuai dengan asas kebijakan penuntutan yang baik, sehingga diharapkan akan menegaskan posisi penuntut umum dalam perlindungan terhadap korban dalam perkembangan acara peradilan yang lebih berperspektif terhadap korban.

Untuk tahap awal, Kejaksaan mengatur perlindungan terhadap korban bersama dengan pelaku dan saksi yang masuk dalam kelompok rentan yaitu:

- a. Perempuan dan anak; dan
- b. Penyandang Disabilitas.

Meskipun ke depan dalam RUU KUHP konsep, tata cara dan konstruksi hukumnya dapat digunakan sebagai usulan substansi perlindungan terhadap korban dalam hukum acara pidana (RUU KUHP).

Kebijakan penuntutan ini sekaligus akan menjadi dukungan Kejaksaan terhadap program prioritas nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024:

- a. Peningkatan Akses terhadap Keadilan;
- b. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
- c. Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; serta
- d. Perbaikan Sistem Hukum Pidana.

Permasalahan:

Perkembangan kejahatan dunia maya (*cyberspace*), turut memberi kontribusi terhadap perkembangan bentuk viktimisasi kontemporer dimana sejumlah tindak pidana menggunakan modus baru dengan cara memanfaatkan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk korban, sehingga korban menjadi percaya atau justru melakukan perbuatan materil bagi tersangka karena menyangka tindakan yang diperintahkan pelaku adalah sah.

Tidak relevannya ruang dan waktu dalam kejahatan dunia maya, membuat penegak hukum sulit untuk melakukan pemeriksaan dan menghadirkan korban tindak pidana yang menyebar di berbagai daerah hukum, dalam sepersekian detik pelaku melakukan tindak pidana sehingga sebaran korban dalam daerah hukum yang begitu luas tidak memungkinkan membawa semua korban ke persidangan.

Persoalaan berikutnya pada tindak pidana terkait pornografi, distribusi dokumen/informasi elektronik yang bermuatan asusila dan/atau eksploitasi seksual, kebanyakan korban dan/atau orang tua korban yang merasa malu/memiliki aib, memilih menutupi tindak pidana karena takut menceritakan kembali pengalaman traumatis yang menyimpannya atau merasa terancam.

Undang-Undang di luar KUHP sebenarnya telah mengatur bahwa saksi dan/atau korban dimungkinkan diperiksa di luar persidangan namun penegak hukum tidak pernah menjalankannya oleh karena merasa ragu pemeriksaan dimaksud dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Di sisi lain masih banyak ketentuan yang melindungi korban dalam undang-undang ternyata tidak pernah digunakan karena tidak adanya petunjuk bagaimana melaksanakan hukum acaranya.

Persoalaan yang sama terjadi pada sulitnya menemukan alat bukti untuk mendukung keterangan korban penyandang disabilitas, karena

kemampuan mereka yang berbeda menimbulkan persoalan dalam pembuktian khususnya dalam membentuk keyakinan hakim melampaui keraguan yang masuk akal.

Rekomendasi:

- a. Penuntasan pedoman Akses Keadilan Terhadap Anak dan Perempuan dalam Penuntutan
- b. Bimbingan Teknis pedoman Akses Keadilan Terhadap Anak dan Perempuan dalam Penuntutan
- c. Penyusunan Kerangka Konseptual Akses Keadilan terhadap Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan

Substansi yang diatur antara lain:

- a. Pertemuan Sebelum Sidang bagi Saksi dan Korban
- b. Pemeriksaan Jarak Jauh kepada Saksi dan Korban
- c. Mekanisme Pemeriksaan Luar Sidang terhadap Saksi dan Korban
- d. Mekanisme Penelitian Berkas Perkara sebelum tahap Penuntutan
- e. Mekanisme Pemanfaatan Alat Bukti *Scientific*
- f. Pembuktian Terkait dengan Perkara Kekerasan Seksual
- g. Pembuktian Terkait dengan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- h. Pembuktian Terkait dengan Perkara Kekerasan Terhadap Anak
- i. Mekanisme Restitusi, Kompensasi dan Gabungan Gugatan Ganti Rugi
- j. Mekanisme Pidana Tambahan Konseling bagi Pelaku dan Pembatasan Gerak Pada Pelaku pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keterkaitan Dengan Tema:

Perekonomian dapat pulih apabila hukum mampu menjadi sarana perubahan sosial terhadap terciptanya keadilan masyarakat. Perubahan sosial dapat tercipta dengan penegakan hukum yang adil dan rasional. Bukan hanya bagi tersangka/terdakwa, tetapi juga bagi korban tindak pidana. Pemenuhan hak korban, termasuk kelompok rentan perempuan, anak dan penyandang disabilitas akan menjadi perilaku sosial dalam sistem peradilan pidana yang menciptakan keadilan dan non diskriminasi. Keadilan tanpa diskriminasi akan mensejahterakan seluruh masyarakatnya.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;

- b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; dan
- c. Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

5. Pedoman Tuntutan Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika mempunyai karakteristik tersendiri sehingga Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Nomor 3 Tahun 2019, belum dapat mengakomodir karakteristik dimaksud. Pendekatan khusus perlu dilakukan agar tuntutan tindak pidana narkotika mendekati keadilan dengan mempertimbangkan setiap keadaan yang berbeda antara fakta hukum satu dengan fakta hukum yang lain yang digeneralisir dari perkara tindak pidana narkotika yang sering terjadi. Pertimbangan semacam ini sekaligus menjadi ciri khas dari kebijakan hukum pidana yang baru.

Permasalahan:

Kondisi geografis Indonesia rentan menjadi pintu masuk zat psikoaktif baru. Di sisi lain perkembangan teknologi informasi juga membuka celah perdagangan narkotika melalui media *online* serta kelihaihan para bandar narkoba menggaet sejumlah kurir baru. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi potensi pasar gelap peredaran narkotika serta berada dalam keadaan darurat narkoba.

Kecenderungan daya merusak narkotika terhadap generasi muda juga dianggap memiliki kaitan erat dengan seberapa banyak barang bukti tindak pidana narkotika yang dimiliki, dijual atau diproduksi. Oleh karena tindak pidana narkotika memiliki karakteristik tertentu yang rawan disparitas dalam tuntutan pidananya membuat tindak pidana narkotika tidak cukup hanya diatur dengan pedoman tuntutan pidana secara umum sehingga perlu diatur dalam pedoman khusus dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan tertentu yang mempengaruhi tingkat tercelaan setiap perbuatan dalam tindak pidana narkotika.

Rekomendasi:

- a. Membuat Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Narkotika dengan matematisasi penuntutan yang memiliki variabel pertimbangan secara proporsional terhadap jumlah/berat dan golongan narkotika, peran terdakwa dan keadaan yang bersifat kasuistik.

- b. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan sosialisasi Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Narkotika.

Keterkaitan Dengan Tema:

Perekonomian dapat pulih apabila hukum yang baik dan terarah mampu menjadi sarana efektif untuk membangun pembaharuan dalam suatu masyarakat (*law as a tool of social engineering*) ke arah yang lebih berkeadilan.

Keadilan seringkali harus diterjemahkan dengan menggunakan variabel keadaan tertentu dan rasional sehingga konsisten dalam menentukan tuntutan yang mendekati keadilan. Keadilan yang terwujud, khususnya dalam memberantas tindak pidana narkotika, diharapkan menciptakan generasi bangsa yang sehat dan kuat untuk membangun kembali perekonomian bangsa.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; dan
- b. Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

6. Pelaksanaan Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Narkotika

Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor: 029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi belum maksimal diimplementasikan oleh para jaksa.

Permasalahan:

- a. Penggunaan pasal berlapis dari penyidik.
- b. Banyak Jaksa yang belum mempedomani isi Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- c. Masih banyak daerah yang belum mengalokasikan anggaran dan fasilitas perawatan bagi pengguna/korban narkotika.
- d. Lapas yang dipenuhi oleh narapidana narkotika.

Rekomendasi:

- a. Membuat pedoman sebagai pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-029/A/JA/12/2015

- b. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi terkait pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-029/A/JA/12/2015.

Keterkaitan dengan tema:

Penguatan peran Kejaksaan dalam Tim Assessment Terpadu dan penggunaan pasal mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkoba/korban narkoba akan mengurangi beban *overcapacity* lembaga pemasyarakatan yang akan mengurangi beban anggaran negara sehingga dapat mendukung optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; dan
- b. Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

D. KOMISI 4 (BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS)

Berdasarkan pembahasan dalam rapat Komisi 4, telah diinventarisir latar belakang, permasalahan, rekomendasi, keterkaitan dengan tema, dan penanggungjawab sebagai berikut:

1. Unsur Kerugian Perekonomian Negara

Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di dalam unsur pasalnya selain unsur merugikan keuangan negara juga terdapat unsur alternatif, yaitu merugikan perekonomian negara yang hampir belum pernah diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Permasalahan:

- a. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa pengertian perekonomian negara yang dimaksud adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

- b. Pengertian tersebut dinilai masih sangat “abstrak” dan belum ada persamaan persepsi dalam menentukan parameter penilaian unsur merugikan perekonomian negara, sehingga memerlukan kajian yang komprehensif untuk dapat dijadikan acuan bagi penegak hukum khususnya para Jaksa untuk pembuktian unsur merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi.

Rekomendasi:

Menyusun petunjuk teknis tentang penerapan unsur merugikan perekonomian negara yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keterkaitan Dengan Tema:

Penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan penerapan dan pembuktian unsur merugikan perekonomian negara diharapkan mendukung percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- b. Direktur Penyidikan; dan
- c. Direktur Penuntutan.

(Waktu pelaksanaan Triwulan I: Januari –Maret 2021)

2. Petunjuk Teknis Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU

Tata cara tentang pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum korporasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dan Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subyek Hukum Korporasi dan Surat Jaksa Agung Nomor: B-36/A/Ft.1/06/2009 tentang Korporasi sebagai Tersangka/Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi, namun peraturan dan petunjuk tersebut belum menampung semua tindakan penyidik pada penyidikan yang diatur dalam KUHAP,

maupun tindakan-tindakan khusus terhadap subjek hukum korporasi di luar KUHP.

Permasalahan:

Dalam PERMA, PERJA maupun Surat Jaksa Agung tersebut belum mengakomodir terkait Tindakan dalam tahap penyidikan dengan subjek hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sehingga mengakibatkan belum optimalnya penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU dengan subjek hukum korporasi.

Contohnya antara lain:

- a. Kewajiban pengurus yang wajib hadir mewakili korporasi untuk memenuhi panggilan penyidik dan upaya paksa bagi wakil korporasi yang tidak memenuhi pemanggilan Penyidik;
- b. Problematika terkait dengan ajaran penyertaan, penganjuran, pembantuan dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi antara subyek hukum orang/manusia dengan subyek hukum korporasi.

Rekomendasi:

Menyusun petunjuk teknis tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU sebagai pelengkap PERMA, PERJA yang sudah ada.

Keterkaitan Dengan Tema:

Pidana pokok berupa pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; dan
- b. Direktur Penyidikan.

(Waktu pelaksanaan Triwulan I dan II: Januari – Juni 2021)

3. Variabel Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sukarela Dalam Surat Tuntutan

Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana salah satu variabel adalah adanya penyelamatan kerugian keuangan negara, tetapi variabel tersebut belum membedakan penyelamatan yang dilakukan secara sukarela oleh pelaku dan secara paksa (upaya paksa) melalui penelusuran aset oleh penyidik.

Permasalahan:

Apabila hasil penyelamatan kerugian keuangan negara yang dilakukan secara sukarela oleh terdakwa maupun dengan upaya paksa yang dilakukan penyidik disamakan berat ringan tuntutan pidananya, maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa yang mengembalikan kerugian keuangan negara secara sukarela atau tersangka/terdakwa tidak bersedia mengembalikan kerugian keuangan negara secara sukarela.

Hal ini dapat menghambat upaya penyelamatan kerugian keuangan negara jika tersangka/terdakwa tidak bersedia mengembalikan kerugian negara secara sukarela, sementara penyidik/jaksa penuntut umum belum berhasil melakukan *asset tracing*.

Rekomendasi:

Melakukan revisi terhadap Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, dengan:

- a. Memperbaiki penilaian variabel penyelamatan kerugian negara dengan membedakan pengembalian kerugian negara yang dilakukan secara sukarela dengan yang dilakukan melalui upaya paksa.
- b. Mengatur preferensi khusus terhadap tindak pidana korupsi terkait program PEN sebagai pemberatan.

Keterkaitan Dengan Tema:

- a. Berat ringannya tuntutan pidana dengan penilaian parameter yang dapat dipertanggungjawabkan dan lebih memenuhi rasa keadilan diharapkan mendorong itikad baik pelaku dalam pemulihan kerugian negara, sehingga dapat meningkatkan PNBPN, yang berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional.
- b. Memberikan efek jera kepada pelaku yang menyalahgunakan dana program PEN.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; dan
- b. Direktur Penyidikan.

(Waktu pelaksanaan Triwulan I dan II: Januari – Juni 2021)

4. Pendekatan Keadilan Restoratif Tindak Pidana Perpajakan

Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta penjelasannya, pada pokoknya menyatakan untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan,

Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sepanjang perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian penghentian penyidikan tersebut dapat terjadi terhadap perkara masih pada tingkat penyidikan maupun pada tahap penuntutan namun belum dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam hal perkara di tingkat penuntutan (sudah tahap II) tersangka memenuhi kewajiban pembayaran pokok pajak terhutang dan denda maksimal namun tidak ada permohonan penghentian penyidikan dari Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung, undang-undang tidak mengatur yang memungkinkan perkara tersebut dihentikan.

Demikian pula pada saat persidangan berjalan dan sebelum dilakukan tuntutan pidana, terdakwa memenuhi kewajiban pembayaran pokok pajak terhutang dan denda maksimal, undang-undang juga tidak mengatur yang memungkinkan persidangan dihentikan demi hukum.

Permasalahan:

- a. Dasar filosofi hukum pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan prinsip pemidanaan dalam hukum pidana pajak sebagai *administratif penal law* adalah menjadi upaya terakhir (*the last resort-ultimum remedium*).
- b. Di dalam UU KUP juga tidak diatur ketentuan seperti ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang pada pokoknya pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus sifat perbuatan melawan hukum dipidananya pelaku.
- c. Pembayaran pokok pajak terhutang dan denda maksimal dapat memungkinkan perkara pidana perpajakan dihentikan prosesnya, akan tetapi UU KUP hanya mengatur penghentian perkara pada tahap penyidikan saja sedangkan dalam tahap penuntutan tidak diatur untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan jika ada pembayaran pokok pajak terhutang dan denda maksimal, melainkan perkara tetap dilanjutkan prosesnya untuk diputus pengadilan.
- d. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan mengingat dalam pemenuhan pembayaran pokok pajak terhutang dan denda maksimal di satu sisi dapat dimungkinkan perkara dihentikan penyidikannya,

namun dalam hal pembayaran yang sama pada saat tahap penuntutan dan tidak ada permohonan dari Menteri Keuangan maka perkara tersebut tetap dilanjutkan proses pidananya. Dalam hal demikian tersebut perlu dikaji apakah dimungkinkan Jaksa Agung dapat melakukan penghentian penuntutan (sudah tahap II) tanpa ada permohonan dari Menteri Keuangan atau dalam hal perkara sudah di persidangan dapat dihentikan demi hukum, yaitu dengan penetapan hakim berdasarkan permohonan Jaksa Penuntut Umum.

- c. Apabila dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran pokok pajak terhutang dan denda maksimal tidak dapat menghentikan proses perkara, maka akan menghambat penerimaan pendapatan negara dan tidak sesuai dengan filosofi hukum perpajakan.

Rekomendasi:

Melakukan revisi terhadap Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dengan membuat regulasi terkait pendekatan keadilan restoratif dalam hal tersangka/terdakwa membayar pokok pajak terhutang dan denda maksimal tahap penuntutan/persidangan dengan menghentikan proses perkara.

Keterkaitan Dengan Tema:

Pemenuhan kewajiban pembayaran pajak dan denda maksimal pada semua tingkat peradilan meningkatkan penerimaan negara yang berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- b. Direktur Penuntutan; dan
- c. Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi.

(Waktu pelaksanaan Triwulan I, II dan III: Januari – September 2021)

5. Pedoman Tuntutan Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai

Belum adanya pedoman terkait tuntutan pidana terhadap perkara tindak pidana kepabeanaan dan cukai.

Permasalahan:

Tuntutan pidana terhadap tindak pidana kepabeanaan dan cukai masih mengacu pada surat Jampidsus Nomor: B-397/F/Ft/03/2019 perihal Tuntutan Pidana Denda dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Kepabeanaan dan Cukai, serta belum ada variabel dan/atau

parameter untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana, sehingga akan menimbulkan disparitas tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan cukai.

Rekomendasi:

Menyusun pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana kepabeanan dan cukai yang komprehensif termasuk mengakomodir pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai ditingkat penuntutan/persidangan.

Keterkaitan Dengan Tema:

Tuntutan pidana dengan penilaian parameter yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi rasa keadilan meminimalisir disparitas dan diharapkan mendorong itikad baik pelaku termasuk dalam pemenuhan pendapatan negara, sehingga dapat meningkatkan PNBPN yang berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; dan
- b. Direktur Penuntutan.

(Waktu pelaksanaan Triwulan I, II dan III: Januari – September 2021)

6. Petunjuk Teknis Status Barang Bukti Dalam Tuntutan

Dalam praktek peradilan terdapat putusan pengadilan terkait status hukum barang bukti yang amarnya yaitu:

- a. Dirampas untuk negara cq. instansi yang dirugikan.
- b. Barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Padahal dalam Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP hanya dikenal putusan mengenai barang bukti, yaitu:

- a. Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan;
- b. Dirampas untuk kepentingan negara;
- c. Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
- d. Atau juga benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dalam putusan tersebut ada ketidakjelasan antara kriteria barang yang dirampas untuk negara (tanpa cq. Instansi) dengan barang yang dirampas untuk negara (dengan menggunakan cq. instansi).

Permasalahan:

- a. Dalam praktek putusan pengadilan yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara (dengan menggunakan cq. instansi), maka Jaksa melakukan eksekusi dengan cara menyerahkan langsung kepada instansi tersebut, sedangkan jika putusan pengadilan menyatakan barang bukti dirampas untuk negara (tanpa cq. instansi), maka penyelesaiannya melalui lelang berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP.
- b. Pasal 273 ayat (3) KUHAP menegaskan jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 45 KUHAP, Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa.

Oleh karena itu, apabila amar putusan menyatakan barang bukti dirampas untuk negara cq. instansi yang dirugikan tanpa mengkategorisasi jenis benda sitaan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, maka Jaksa selaku eksekutor tidak bisa melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud Pasal 273 ayat (3) KUHAP, sehingga mengurangi PNBP dari Kejaksaan.

Rekomendasi:

Menyusun petunjuk teknis tentang kriteria terhadap status barang bukti dalam surat tuntutan dengan mengacu selain pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 194 ayat (1) KUHAP, juga kriteria tentang status barang bukti dinyatakan dirampas untuk negara (tanpa cq. instansi) dan barang bukti yang dirampas untuk negara (dengan cq. instansi).

Keterkaitan Dengan Tema:

Jika status barang bukti semakin banyak dapat ditentukan statusnya menjadi dirampas untuk negara, maka akan meningkatkan PNBP Kejaksaan.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- b. Direktur Penuntutan; dan
- c. Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi.

(Waktu pelaksanaan Triwulan I, II dan III: Januari – September 2021)

7. Koordinasi Penyelidikan Komnas HAM

Adanya 13 (tiga belas) berkas perkara hasil penyelidikan KOMNAS HAM yang belum memenuhi syarat formil dan materil (kurang lengkap) dimana KOMNAS HAM selaku penyidik tidak bersedia memenuhi petunjuk penyidik dan tidak bersedia menghentikan penyelidikan karena di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak mengatur tentang penghentian penyelidikan.

Permasalahan:

Terjadinya bolak-balik berkas perkara hasil penyelidikan KOMNAS HAM, dikarenakan KOMNAS HAM tidak bersedia menghentikan penyelidikan dan tidak bersedia memenuhi petunjuk penyidik Kejaksaan melainkan melakukan tanggapan/komentar atas petunjuk penyidik dengan menyatakan hasil penyelidikan sudah cukup untuk ditindaklanjuti oleh penyidik Kejaksaan, sementara penyidik Kejaksaan menyatakan hasil penyelidikan belum memenuhi syarat formil dan materil, sehingga terhadap 13 (tiga belas) berkas perkara tersebut tidak ada kepastian hukum penyelesaiannya.

Mengingat penyelidikan KOMNAS HAM bersifat pro justisia, perlu dikaji adanya mekanisme yang mengatur untuk memberi kepastian dalam penyelesaian penanganan perkara dugaan pelanggaran HAM Berat.

Rekomendasi:

Membuat kajian akademis yang akan diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang perlunya pengaturan penghentian penyelidikan oleh KOMNAS HAM dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Keterkaitan Dengan Tema:

Adanya kepastian hukum terhadap hasil penyelidikan dugaan Pelanggaran HAM Berat oleh KOMNAS HAM selaku penyidik berdampak pada stabilitas politik dalam negeri dan opini masyarakat internasional, sehingga secara tidak langsung berkontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; dan
- b. Direktur HAM Berat.

(Waktu pelaksanaan Triwulan I s/d IV: Januari – Desember 2021)

8. Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana khusus di daerah.

Permasalahan:

Rentang pengendalian yang terlalu jauh dan beban kerja dalam penanganan perkara tindak pidana khusus yang dilakukan oleh para Direktur di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dalam pengendalian penanganan perkara oleh Kejaksaan di daerah, menyebabkan penyelesaian perkara di daerah belum optimal.

Rekomendasi:

Membuat kebijakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengenai tugas tambahan bagi Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dalam rangka optimalisasi penanganan perkara tindak pidana khusus berdasarkan wilayah kerja dalam kedudukannya sebagai penghubung antara Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan di daerah, Tim Supervisi dan dengan instansi lain.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; dan
- b. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

(Waktu pelaksanaan Triwulan I s/d IV: Januari – Desember 2021)

E. KOMISI 5 (BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA)

Berdasarkan pembahasan dalam rapat Komisi 5, telah diinventarisir latar belakang, permasalahan, rekomendasi, keterkaitan dengan tema, dan penanggungjawab sebagai berikut:

1. Penguatan SDM Bidang Datun

Belum jelasnya pola jenjang karir dan masih minimnya sumber daya manusia (SDM) Jaksa Pengacara Negara yang memiliki pengetahuan serta kemampuan teknis khusus keperdataan dan tata usaha negara, (sementara di sisi lain permintaan jasa hukum meningkat pesat) mengakibatkan belum optimalnya kinerja Bidang DATUN sehingga dalam skala makro Bidang DATUN belum memperoleh atensi yang memadai, sementara di sisi lain permintaan jasa hukum dari pemangku kepentingan meningkat pesat.

Rekomendasi:

Diperlukan kekhususan atau kompetensi jaksa berbasis *talent pool*. Bagi jaksa yang memiliki minat, bakat, kemampuan pada Bidang DATUN agar

diarahkan sebagai Jaksa Pengacara Negara sejak awal dilakukan pembentukan atas kekhususan disiplin ilmu. Jaksa Pengacara Negara tersebut selanjutnya memperoleh kesempatan berkarir sesuai dengan bidang dimana minat, bakat dan kemampuannya dibentuk, secara berjenjang mulai dari Kejaksaan Negeri/Cabang, Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Agung. Dengan metode ini diharapkan kualitas SDM Bidang DATUN mengalami elevasi yang baik meskipun secara kuantitas masih terbatas.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN;
- b. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- c. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- d. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN.

2. Pembentukan *Data Base* dan *Case Management System* Bidang DATUN

Belum adanya *database* Bidang DATUN dan *Case Management System* Bidang DATUN yang dapat digunakan sebagai pedoman pemberian jasa hukum (penyelesaian sengketa secara litigasi dan/atau non litigasi serta produk pertimbangan hukum) bagi para Jaksa Pengacara Negara di seluruh Indonesia yang terintegrasi dan juga sebagai sarana kontrol/pemantauan penanganan perkara dari pimpinan.

Rekomendasi:

Agar dibangun sistem operasional Bidang DATUN yang efektif sesuai dengan kebutuhan masa depan (*Case Management System*), berikut *database* pendukung yang dapat diakses oleh para JPN seluruh Indonesia dalam penyelesaian perkara yang sedang ditangani, sehingga dapat diharapkan standarisasi kualitas dan kendali operasional. *Database* dimaksud berisi produk unggulan Bidang DATUN sebagai *benchmark* serta petunjuk penanganan perkara/pemberian jasa hukum berbasis IT agar mudah diakses guna standarisasi kualitas produk hukum Bidang DATUN.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN;
- b. Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN;
 - 1) Kabag TU
 - 2) Kabag Sunproglapnil

- c. Kepala Pusat Daskrimti;
- d. Para Asdatun; dan
- e. Para Kasi Datun.

3. Penyusunan Juknis Audit Hukum

Dalam memberikan audit hukum yang berkualitas, Jaksa Pengacara Negara harus menyusun audit hukum yang objektif, akurat dari aspek legalnya; baik perdata, *Good Corporate Governance* (administratif) maupun indikasi *fraud* (pidana). Namun saat ini masih terdapat ketidakseragaman dalam pelaksanaan audit hukum.

Rekomendasi:

Agar disusun petunjuk teknis dan pedoman audit hukum, mengingat perkembangan permohonan audit hukum terus mengalami peningkatan.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN;
- b. Direktur Pertimbangan Hukum.

4. Pelaksanaan Supervisi dan Eksaminasi

Belum adanya kesamaan metode dan mekanisme pelaksanaan serta pengawasan kegiatan pelaksanaan fungsi Bidang Datun

Rekomendasi:

Terhadap efektivitas pelaksanaan supervisi maupun eksaminasi dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan dalam pemberian jasa hukum Bidang Datun, agar dilakukan *training* teknis Bidang DATUN bagi Tim Supervisi dan Eksaminasi, serta perlu membangun mekanisme supervisi *online* untuk memantau dan membantu penanganan tupoksi Bidang DATUN di daerah.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN;
- b. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN;
- c. para Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN; dan
- d. para Asdatun.

5. Pelaksanaan Perja Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembayaran Uang Pengganti (PUP) masih menjadi tunggakan Bidang DATUN dan dengan telah diterbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus

Pengadilan Berdasarkan UU Nomor 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperlukan komitmen untuk penyelesaian tunggakan tersebut.

Rekomendasi:

Disusun program *zero* tunggakan dan bimbingan langsung agar pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 dapat secara maksimal menyelesaikan tunggakan uang pengganti tersebut, yakni dengan mengoptimalkan tugas fungsi masing-masing tim supervisi ke daerah yang memiliki tunggakan.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. Direktur Perdata; dan
- c. Para Asdatun.

6. Optimalisasi Bidang Datun dalam Program PEN

Tugas fungsi DATUN menyukseskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut harus dilaksanakan secara efektif dalam kerangka pencegahan/preventif.

Rekomendasi:

Pada setiap satuan kerja, baik pusat hingga daerah, Bidang DATUN baik diminta maupun tidak diminta, dapat memberikan kontribusi terhadap program PEN melalui fungsi Direktorat Pertimbangan Hukum (berupa pemberian Pendapat Hukum, Pendampingan Hukum dan Audit Hukum). Apabila terjadi perselisihan antar unsur negara dapat diberikan mediasi dan apabila Pemerintah memerlukan bantuan penagihan atas penyaluran dana yang macet, maka dapat diberikan Bantuan Hukum Pemulihan sebagaimana tugas fungsi pada Direktorat Perdata.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. Direktur Perdata; dan
- c. Direktur Pertimbangan Hukum;

7. Pembentukan *Adhyaksa Mediation Centre*

Saat ini dinamika dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan terdapat banyak titik rawan yang berpotensi menjadi sengketa menyangkut hak keperdataan, tidak hanya antara unsur negara dengan unsur privat, namun seringkali terjadi antara sesama unsur negara itu sendiri (dalam hal ini Pemerintah Pusat/Daerah, Instansi Pusat/Daerah,

Badan Usaha Milik Negara/Daerah). Terdapat kebutuhan adanya forum penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif di bidang keperdataan.

Rekomendasi:

Dihubungkan dengan tugas dan fungsi Bidang DATUN dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015, perlu diinisiasi perluasan fungsi tindakan hukum lain. Untuk itu perlu dilakukan studi kelayakan dan kajian mengenai legalitas pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait atas rencana pembentukan *Adhyaksa Mediation Centre* sebagai target jangka menengah yang akan direalisasikan pada tahun 2022 dalam menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa antara swasta dengan BUMN maupun antara swasta dengan swasta.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. Jaksa Agung Muda Pembinaan.

8. Mewujudkan Kantor Pengacara Negara yang Ideal

Kewenangan Kejaksaan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili BUMN/BUMD/Badan Usaha Lainnya tidak disebutkan secara tersurat dalam Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana ketentuan tersebut hanya mengatur kewenangan Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Rekomendasi:

Perubahan UU Kejaksaan terkait penguatan fungsi Datun sebagai target jangka panjang yang akan direalisasikan pada tahun 2024.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. Jaksa Agung Muda Pembinaan.

F. KOMISI 6 (BIDANG PENGAWASAN)

Berdasarkan pembahasan dalam rapat Komisi 6, telah diinventarisir latar belakang, permasalahan, rekomendasi, keterkaitan dengan tema, dan penanggungjawab sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengawasan Melekat

Dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka peran Pengawasan dalam konteks pencegahan perlu ditingkatkan.

Permasalahan:

Belum maksimalnya pengawasan melekat terhadap aparaturnya Kejaksaan yang menangani kegiatan Program PEN.

Rekomendasi:

- a. Dibentuk Tim Pengawasan untuk mengawasi kegiatan bidang Datun dan Intel dalam rangka menyukseskan Program PEN; dan
- b. Peningkatan kualitas SDM Pengawasan melalui penyelenggaraan FGD secara virtual.

Keterkaitan Dengan Tema:

Dengan dibentuknya tim Pengawasan, diharapkan dapat memperkuat kinerja Pengawasan mendukung Kejaksaan dalam menyukseskan Program PEN.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- b. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- c. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- d. Kepala Kejaksaan Tinggi.

2. Optimalisasi Pelayanan Masyarakat Berbasis TI

- a. Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan masyarakat dalam hal penyampaian Lapdu, Pengawasan bertekad melakukan pengembangan/inovasi teknologi informasi;
- b. Peningkatan pelayanan masyarakat dan *public trust* sesuai dengan komitmen Kejaksaan mewujudkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Permasalahan:

Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi Pengawasan dalam memberikan pelayanan masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan laporan pengaduan yang telah dilaporkan.

Rekomendasi:

- a. Merancang usulan pengembangan aplikasi teknologi informasi Pengawasan yang dapat memudahkan akses bagi publik.

- b. Rancangan Pengembangan database pengawasan, seperti penjatuhan hukuman disiplin, *clearance* kepegawaian, dan proses sistem TI penyelesaian Lapdu dari awal penerimaan Lapdu s.d. pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin.

Keterkaitan Dengan Tema:

Penguatan peran Kejaksaan dalam mendukung program PEN dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Penanggungjawab:

Jaksa Agung Muda Pengawasan

3. Harmonisasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat dengan UU ASN

Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian/pemecatan pegawai belum mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Permasalahan:

Bahwa penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemecatan pegawai belum mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Rekomendasi:

Melakukan revisi PERJA Nomor PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan jo PERJA Nomor PER-015/A/JA/07/2013, dan Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-063/A/JA/04/2011 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu agar penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian pegawai harus mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11/2017 Tentang Manajemen PNS.

Keterkaitan Dengan Tema:

Menjamin kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dalam penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Penanggungjawab:

Jaksa Agung Muda Pengawasan

4. Pelaksanaan Inspeksi Khusus dan Review Keuangan

Satker Pengawasan di daerah/Kejati (Aswas) belum pernah melakukan Inspeksi Khusus (keuangan) dan revidu karena tidak tersedianya anggaran.

Permasalahan:

Belum adanya anggaran Inspeksi khusus dan revidu untuk Satker di daerah/Kejati (Aswas).

Rekomendasi:

Agar diusulkan dalam APBN Perubahan/APBNP TA 2021 atau APBN TA 2022.

Keterkaitan Dengan Tema:

Penguatan Pengawasan dalam pengelolaan keuangan yang baik guna mendukung Program PEN.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Pengawasan; dan
- b. Jaksa Agung Muda Pembinaan.

5. Pelaksanaan Audit/Revidu Pengelolaan Keuangan

Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, belum mengatur tentang Satuan Kerja (Satker) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam lingkup pemeriksaan oleh Inspektur Keuangan selaku auditor untuk melakukan revidu keuangan.

Permasalahan:

Selama ini Satuan Kerja (satker) Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan belum pernah dilakukan audit revidu pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan.

Rekomendasi:

Perlu dibuatkan kajian/telaahan teknis tentang revidu terhadap bidang Pengawasan Kejagung untuk dimasukkan dalam perubahan atau revisi Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keterkaitan Dengan Tema:

Meningkatkan penguatan fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara.

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Pengawasan; dan

b. Jaksa Agung Muda Pembinaan.

6. Harmonisasi Tindak Lanjut Laporan Pengaduan dengan Komisi Kejaksaan

Perlunya optimalisasi dan kerjasama/koordinasi dalam tindak lanjut penanganan laporan pengaduan antara antara Bidang Pengawasan dengan Komisi Kejaksaan RI (KKRI).

Permasalahan:

Belum optimalnya koordinasi antara KKRI dengan Kejaksaan terkait penanganan laporan pengaduan.

Rekomendasi:

- a. Mengintensifkan rapat koordinasi antara Kejaksaan dengan Komisi Kejaksaan RI dengan melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Membuat kajian tentang perubahan dan pembaharuan MoU antara KKRI dengan Kejaksaan.
- c. Integrasi data penanganan laporan pengaduan antara Kejaksaan dengan Komisi Kejaksaan RI.

Keterkaitan Dengan Tema:

Sinergitas kinerja Pengawasan Kejaksaan dengan KKRI serta *stakeholder* lainnya dalam menyukseskan program PEN.

Penanggungjawab:

Jaksa Agung Muda Pengawasan

7. Penyusunan Pedoman Pengawasan Melekat

- Masih tingginya angka laporan pengaduan terhadap oknum jaksa atau pegawai yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya yang mengindikasikan kurang optimalnya pengawasan melekat dari pimpinan kepada bawahannya.
- Pengawasan melekat sebagai pertahanan pertama pengendalian pegawai agar tidak terjadi penyimpangan.

Permasalahan:

Belum ada pedoman yang mengatur secara spesifik tentang pedoman pengawasan melekat di Kejaksaan RI.

Rekomendasi:

Membentuk pedoman tentang pengawasan melekat secara spesifik dalam rangka meningkatkan *public trust*.

Keterkaitan Dengan Tema:

Meminimalisir adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pegawai Kejaksaan dan meningkatkan *public trust* Kejaksaan.

Penanggungjawab:

Jaksa Agung Muda Pengawasan

G. KOMISI 7 (BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN RI)

Berdasarkan pembahasan dalam rapat Komisi 7, telah diinventarisir latar belakang, permasalahan, rekomendasi, keterkaitan dengan tema, dan penanggungjawab sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Diklat Tematik

Komitmen Badiklat untuk mendukung suksesnya PEN adalah dengan menyiapkan aparatur profesional melalui giat diklat. Dalam DIPA 2021, Diklat teknis yang relevan dengan sasaran Raker adalah Diklat Pemulihan Aset. Sementara tenaga profesional dengan keahlian lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tersebut belum terakomodir. Misalnya diklat pembuktian perdata dan litigasi, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, pengelolaan PNBK, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu ketersediaan anggaran yang sifatnya fleksibel untuk menyelenggarakan diklat tertentu sesuai kebutuhan.

Permasalahan:

DIPA menetapkan jenis diklat dengan nomenklaturnya, sehingga perubahan jenis diklat harus melalui forum revisi.

Rekomendasi:

Perlu adanya penganggaran Diklat Tematik, untuk menyelenggarakan jenis diklat tertentu selain jenis diklat yang sudah ditetapkan nomenklaturnya, dengan merevisi anggaran 2021 dengan batas waktu.

Keterkaitan dengan tema:

Dalam hal penyediaan kebutuhan aparatur Kejaksaan profesional yang menguasai dan mampu mewujudkan sasaran Raker dalam menyukseskan PEN.

Penanggungjawab:

- a. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN;
- c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- d. Jaksa Agung Muda Pembinaan;

- e. Kepala Pusat DTF;
- f. Kepala Biro Perencanaan; dan
- g. Kepala Biro Keuangan.

2. Pelaksanaan Diklat UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja sudah diundangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 yang akan segera dieksekusi keberlakuannya. UU ini sarat dengan aturan yang terkait dengan pelaksanaan Program PEN. Kesuksesan program PEN akan terwujud jika UU Cipta Kerja ini bisa diimplementasikan sebagaimana mestinya. Seluruh elemen pemerintahan harus berperan untuk itu, termasuk institusi dan APH. Aparatur Kejaksaan pun harus siap dengan pemberlakuan UU ini, terutama dalam ruang lingkup penerapan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Permasalahan:

Aparatur Kejaksaan belum memiliki pemahaman yang komprehensif dan holistik tentang UU Cipta Kerja ini, sehingga dikhawatirkan akan mengalami hambatan dalam penegakan hukumnya.

Rekomendasi:

Perlu diselenggarakan diklat tentang UU Cipta Kerja, dengan melakukan revisi terhadap DIPA Badiklat 2021.

Keterkaitan dengan tema:

Bahwa UU Ciptaker erat kaitannya dengan Program PEN.

Penanggungjawab:

- a. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN;
- c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- d. Jaksa Agung Muda Pembinaan; dan
- e. Kepala Pusat DTF.

3. Pelaksanaan Diklat Dengan Metode Alternatif

Belum adanya kepastian kapan berakhirnya pandemi COVID-19, sementara kebutuhan diklat untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai harus diadakan.

Permasalahan:

Belum adanya perencanaan penyelenggaraan diklat yang memenuhi kebutuhan organisasi serta memenuhi protkes untukantisipasi apabila pandemi COVID-19 belum berakhir.

Rekomendasi:

Perlu dibuat perencanaan Diklat dengan 3 (tiga) alternatif metode yaitu klasikal, *blended learning*, dan virtual untuk mengantisipasi perkembangan pandemi *COVID-19*.

Keterkaitan dengan tema:

Bahwa tujuan akhirnya adalah diklat yang mendukung kesuksesan PEN.

Penanggungjawab:

- a. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Para Kepala Pusat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Kepala Biro Perencanaan; dan
- d. Kepala Pusat Daskrimti.

4. Penyempurnaan Infrastruktur IT dan Virtual Learning Management

Penyelenggaraan PPPJ tahun 2020 secara virtual terdapat kendala, di antaranya lemahnya kapasitas *server* mengakibatkan sistem *e-learning hang*, tidak stabilnya koneksi jaringan baik di Badiklat maupun di daerah, kurangnya pembentukan jiwa korsa dan kesulitan pengawasan terhadap peserta Diklat.

Permasalahan:

Belum sempurnanya *Virtual Learning Management System* dan metode penyelenggaraan Diklat secara virtual.

Rekomendasi:

Perlu penyempurnaan infrastruktur IT dan *Virtual Learning Management System* di daerah.

Keterkaitan dengan tema:

Bahwa dengan lebih sempurnanya *Virtual Learning Management System* yang metode penyelenggaraan Diklat akan lebih mendukung kesuksesan PEN.

Penanggungjawab:

- 1) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- 2) Komite TI dan Komunikasi Kejaksaan;
- 3) Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- 4) Para Kepala Pusat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- 5) Kepala Pusat Daskrimti; dan
- 6) Kepala Kejaksaan Tinggi.

H. KOMISI 8 (LINTAS BIDANG)

Berdasarkan pembahasan dalam rapat Komisi 8, telah diinventarisir latar belakang, permasalahan, rekomendasi, keterkaitan dengan tema, dan penanggungjawab sebagai berikut:

1. Sistem Teknologi Informasi Terpadu di Lingkungan Kejaksaan

- a. Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-299/A/JA/10/2019 tentang Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi Kejaksaan RI;
- c. Pengarahan Jaksa Agung:
Menampilkan wajah Kejaksaan yang modern dan transparan, guna menopang keberhasilan pelaksanaan tugas secara cepat, *real time*, efektif, dan efisien, maka perlu didukung dengan manajemen pelaksanaan kinerja berbasis teknologi informasi (IT).
- d. Pengarahan Wakil Jaksa Agung:
 - a. Kepemimpinan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. Peningkatan Pengetahuan, budaya kerja dan kemitraan berbasis elektronik.
 - c. Optimalisasi pemanfaatan dan penyusunan infrastruktur berbasis Elektronik.
 - d. Pelayanan publik berbasis IT untuk menghindari penyimpangan dalam sentuhan langsung dengan masyarakat;
- e. Pengarahan Jaksa Agung Muda Pembinaan:
 - a. *Case Management System* (CMS);
 - b. Sistem Persuratan Berbasis Elektronik (Sipede);
 - c. Digitalisasi Kejaksaan.

Permasalahan:

- 1) Pembuatan aplikasi berbasis IT masih bersifat sesaat, sektoral dan parsial, sehingga tidak dapat diuji, dievaluasi dan dipastikan keamanannya;
- 2) Penyimpanan data dan dokumen secara konvensional;
- 3) Pengelolaan tata naskah dan administrasi secara manual;
- 4) Masih lambannya prosedur surat menyurat dinas;
- 5) Masih adanya penyampaian kebijakan dan petunjuk pimpinan yang dilakukan secara fisik/tatap muka (*face by face*); dan
- 6) Belum optimalnya peran dan fungsi Komite Teknologi Informasi.

Rekomendasi:

- a. Penyusunan Peraturan Kejaksaan dalam Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Terpadu di lingkungan Kejaksaan.
- b. Penyusunan *Blue Print* Sistem Teknologi Informasi Kejaksaan Tahun 2020-2025.

Keterkaitan dengan Tema:

Komitmen Kejaksaan menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mengoptimalkan teknologi.

Pengarah:

Wakil Jaksa Agung

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- b. Jaksa Agung Muda Intelijen;
- c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- d. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- e. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN;
- f. Jaksa Agung Muda Pengawasan; dan
- g. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

2. Pembentukan Struktur Pelaksanaan Fungsi terkait Barang Bukti dan Tahanan

- a. Pengarahan Jaksa Agung:
Merumuskan SOP Pengelolaan Barang Bukti, Barang Rampasan dan Tahanan
- b. Perspektif Komparatif dan *Best Practices*:
 - 1) *US Marshall*
 - 2) Jabatan Struktural dalam Pengelolaan Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) pada Struktur Organisasi POLRI

Permasalahan:

- a. Terdapatnya irisan TUSI pelacakan, perampasan dan pemulihan aset antara Bidang Intelijen, Pidsus dan PPA.
- b. Masih banyaknya barang bukti/barang rampasan yang tidak teradministrasikan dan dikelola dengan baik di berbagai satuan kerja.
- c. Banyak barang bukti dan barang rampasan yang tersimpan di Rubasan dalam waktu yang cukup lama dan tidak jelas statusnya.

- d. Masih terjadinya tumpang tindih dan irisan pelaksanaan tugas dan fungsi Kasi Barang Bukti dengan Kasi Teknis maupun Kasubbag Pembinaan.
- e. Belum fokusnya Kasi Teknis penanganan substansi perkara, karena masih dibebani tanggungjawab administrasi dan pelaksanaan barang bukti dan tahanan.
- f. Pelaporan Kasi Barang Bukti belum dapat dilaksanakan secara berjenjang, karena ketiadaan pejabat struktural di tingkat Kejati.

Rekomendasi:

- a. Membuat kajian mengenai kebutuhan institusi terkait pembentukan Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejari menjadi Kasi Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) dan Pembentukan Jabatan Struktural Kabag Tahanan dan Barang Bukti (Kabag Tahti) pada Kejaksaan Tinggi;
- b. Melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB;
- c. Menyusun SOP Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan;
- d. Mengusulkan ToR anggaran dalam pelaksanaan operasional Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan.

Keterkaitan dengan Tema:

Komitmen Kejaksaan menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mengoptimalkan pengelolaan hasil kejahatan.

Pengarah:

Wakil Jaksa Agung

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- b. Jaksa Agung Muda Intelijen;
- c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- d. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- e. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN;
- f. Jaksa Agung Muda Pengawasan; dan
- g. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

3. Revitalisasi Fungsi Penerangan Hukum

- a. Pesatnya dinamika komunikasi dan informasi di era digital dan kebutuhan publikasi kinerja institusi secara efektif.
- b. Perspektif Komparatif dan *Best Practices*:
Jabatan Struktural Divisi Humas pada Struktur Organisasi POLRI

Permasalahan:

- a. Masih kurang terpublikasinya secara efektif kinerja institusi;
- b. Belum optimalnya jabatan struktural dalam mengantisipasi beragamnya opini yang berkembang dalam masyarakat;
- c. Belum tersusunnya kaderisasi SDM yang memiliki talenta dan *passion* di bidang publikasi.

Rekomendasi:

- a. Membuat kajian terkait peningkatan kelas Jabatan Struktural Kasi Penerangan Hukum di Kejati menjadi Eselon III dan kebutuhan pembentukan Jabatan Struktural baru setingkat Eselon IV di Kejaksaan Negeri yang menjalankan fungsi penerangan hukum.
- b. Menyusun naskah dinas pengaturan di Kejaksaan yang mendorong peran bidang-bidang agar aktif memberikan *support* data kinerja bidang masing-masing kepada Kapuspenkum/Kasi Penkum untuk kebutuhan publikasi seiring upaya peningkatan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi.

Keterkaitan dengan Tema:

Komitmen Kejaksaan menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam hal publikasi kinerja Kejaksaan.

Pengarah:

Wakil Jaksa Agung

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- b. Jaksa Agung Muda Intelijen;
- c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- d. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- e. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN;
- f. Jaksa Agung Muda Pengawasan; dan
- g. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

4. Revisi KEPJA tentang Pola Hubungan Kerja Antara Satuan Kerja

Efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis oleh Kejaksaan.

Permasalahan:

Adanya irisan tugas dan fungsi pengamanan pembangunan strategis oleh bidang Intelijen dan fungsi pendampingan hukum oleh bidang Perdata dan TUN.

Rekomendasi:

Merevisi Keputusan Jaksa Agung No. KEP-052/J.A/5/1996 tentang Pola Hubungan Kerja Antara Satuan Kerja JAM Datun Dengan Satuan Kerja JAM Bin, JAM Intel, JAM Pidum, dan JAM Pidsus, tanggal 17 Mei 1996.

Keterkaitan dengan Tema:

Komitmen Kejaksaan menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mengoptimalkan harmonisasi tupoksi masing-masing bidang.

Pengarah:

Wakil Jaksa Agung

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- b. Jaksa Agung Muda Intelijen;
- c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- d. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- e. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN;
- f. Jaksa Agung Muda Pengawasan; dan
- g. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

5. Revisi SEJA Pejabat Pengawasan Melekat

Optimalisasi fungsi katalisator Bidang Pengawasan seiring peningkatan kapabilitas APIP Kejaksaan yang menjawab penyampaian Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020 terhadap institusi Kejaksaan yaitu:

1. Integritas dan profesionalitas Jaksa adalah keharusan.
2. Pengawasan dan penegakan disiplin internal harus terus diperkuat.
3. Kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas.
4. Kejaksaan harus melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan ke depan.

Permasalahan:

- a. Belum optimalnya peran Pengawasan sebagai katalisator pelaksanaan kebijakan dan kinerja bidang tugas;

- b. Pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai “*watchdog*” yang terkesan mencari-cari kesalahan, tanpa memperhatikan pelaksanaan program dan arah kebijakan strategis yang digariskan pimpinan.
- c. Masih adanya irisan tusi antara Inspeksi Umum dengan supervisi dari bidang teknis.
- d. Sampai saat ini kapabilitas APIP Kejaksaan masih pada level 1 sesuai hasil penilaian BPKP.

Rekomendasi:

Merevisi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/A/JA/06/2016 tentang Pejabat Pengawasan Melekat dan Pejabat Pengawasan Fungsional Sebagai Penggerak Utama (*Prime Mover*) dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, tanggal 28 Juni 2016.

Keterkaitan dengan Tema:

Komitmen Kejaksaan menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan internal.

Pengarah:

Wakil Jaksa Agung

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- b. Jaksa Agung Muda Intelijen;
- c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- d. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- e. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN;
- f. Jaksa Agung Muda Pengawasan; dan
- g. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

6. Penyusunan Naskah Dinas Pengaturan Personifikasi Tri Krama

Adhyaksa

Profesi jaksa yang berkolaborasi dengan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan Jaksa Transformer’s sebagai representasi perubahan menuju dunia keadilan substantif dan keadilan transformatif.

Dunia keadilan, dalam wacana teoritik ada pergeseran secara bertahap pencapaian keadilan, melalui pendekatan restoratif menuju pendekatan

integratif, yang akan mencapai puncaknya dengan menggunakan pendekatan transformatif.

Permasalahan:

- a. Keadilan itu bersifat pemulihan (restoratif) maupun perwujudan keadilan sebagai alat pembangunan (integratif) tetapi juga keadilan telah tertransformasi menjadi bagian kehidupan masyarakat menuju keadilan sosial.
- b. Profesi Jaksa yang mengemban asas *opportunitas* dan doktrin *dominus litis* mengambil perannya sebagai transformer, sebagai subjek yang mampu merubah keadaan menuju kondisi penegakan hukum yang berkeadilan sosial.

Jaksa dengan segala atributnya adalah profesi yang atas nama negara dan kepentingan umum berperan menciptakan keadilan yang diharapkan oleh pencari keadilan.

Rekomendasi:

Menyusun naskah dinas pengaturan yang memuat *tagline* personifikasi nilai Tri Krama Adhyaksa seorang Jaksa menuju jati dirinya, yaitu dalam sebuah proses transformasi:

1. (T)auladan dalam peran dan fungsinya;
2. (R)efleksi, melihat diri sebagai sosok tauladan dalam konstelasi lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempengaruhinya;
3. (A)ksi menuju Jaksa Tauladan, Jaksa TRANSFORMER'S
Aksi-aksi yang dilakukan adalah:
 - (N)on Diskriminasi;
 - (S)etia;
 - (F)okus;
 - (O)bjektif;
 - (R)eformis;
 - (M)engayomi;
 - (E)mpati;
 - (R)asional;
 - (S)olid.

JAKSA TRANSFORMER'S sebagai tagline Jaksa Indonesia.

Profesi Jaksa yang berteknologi informasi melakukan transformasi

dan formasi strategis secara cepat menuju penegakan hukum yang berkeadilan sosial.

Keterkaitan dengan Tema:

Komitmen Kejaksaan menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mewujudkan Jaksa **TRANSFORMER'S**.

Pengarah:

Wakil Jaksa Agung

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- b. Jaksa Agung Muda Intelijen;
- c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- d. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- e. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN;
- f. Jaksa Agung Muda Pengawasan; dan
- g. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

7. Penyusunan Naskah Dinas Pengaturan Mengenai Tindak Lanjut Hasil

Asesmen

- a. Hasil asesmen bukan indikator utama penentuan mutasi dan promosi Jabatan.
- b. Dalam sambutan Presiden Republik Indonesia pada Pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020, Presiden menegaskan bahwa integritas dan profesionalitas Jaksa adalah keharusan. Diharapkan Kejaksaan dapat menjadi *role model* penegak hukum yang profesional dan berintegritas, sehingga penegak hukum mendapatkan kepercayaan publik (*public trust*). Untuk menentukan kualitas dan integritas jaksa tidak cukup ditentukan dengan hasil asesmen semata, tetapi kualitas kinerja yang tercermin dari capaian kinerja dan integritas serta loyalitas menjadi cerminan yang utuh yang tidak dapat dikesampingkan.

Permasalahan:

- a. Saat mengikuti asesmen, ada kalanya kondisi warga Adhyaksa tidak dalam keadaan fit 100%, sehingga tidak dapat memberikan hasil terbaik dari kemampuannya;

- b. Ada kondisi seorang yang dalam keseharian telah mencapai kinerja yang ditentukan, memiliki integritas yang baik, namun dalam pelaksanaan asesmen dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sementara itu, ada keadaan sebaliknya, seorang yang kinerja maupun integritasnya masih perlu dioptimalkan, namun hasil asesmen Memenuhi Syarat (MS).

Rekomendasi:

Menyusun naskah dinas pengaturan terkait Tindak Lanjut Hasil Asesmen.

Keterkaitan dengan Tema:

Komitmen Kejaksaan untuk menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan berintegritas.

Pengarah:

Wakil Jaksa Agung

Penanggungjawab:

- a. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- b. Jaksa Agung Muda Intelijen;
- c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- d. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- e. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN;
- f. Jaksa Agung Muda Pengawasan; dan
- g. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

BAB IV

PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN TAHUN 2021

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. **Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.**
(Diukur dengan : Jumlah aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian);
2. **Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.**
(Diukur dengan : Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin)
3. **Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.**
(Diukur dengan : Jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya)
4. **Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.**
(Diukur dengan : Persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip restorative justice, jumlah perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi)
5. **Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.**
(Diukur dengan : Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata)
6. **Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).**
(Diukur dengan : Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024).

Sejalan dengan pembangunan RPJPN 2005-2025, maka perwujudan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan

masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kemudian selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI dalam Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

1. Program Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam rangka mencapai visi misi Kejaksaan RI, Kejaksaan RI mempunyai 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI TA 2021 yaitu:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Penanggung jawab dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah 4 (empat) eselon I yaitu Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

b. Program Dukungan Manajemen

Penanggung jawab dari Program Dukungan Manajemen Internal adalah 3 (tiga) eselon I yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan, serta Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

Untuk membiayai program-program tersebut pada tahun 2021, Kejaksaan RI telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan RI untuk kebutuhan Kejaksaan RI TA 2021 yaitu surat nomor: B-165/A/Cr/11/2019 tanggal 26 November 2019, surat nomor: B-035/A/Cr.2/02/2020 tanggal 24 Februari 2020 dan surat nomor: B-067/A/Cr.2/04/2020 tanggal 21 April 2020 dengan total kebutuhan anggaran untuk TA 2021 adalah sebesar Rp13.973.477.757.615,00 (tiga belas triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh

puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah).

Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas nomor: S-376/MK.02/2020 dan nomor B.310/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Pagu Indikatif belanja K/L TA 2021, Kejaksaan RI memperoleh Pagu Indikatif TA 2021 sebesar Rp6.957.742.486.000,00 (enam triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pada Pagu Indikatif TA 2021, anggaran Kejaksaan RI TA 2021 mengalami penurunan anggaran sebesar Rp114.763.309.000,00 (seratus empat belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) jika dibandingkan dengan TA 2020 dengan rincian perjenis belanja sebagai berikut:

Tabel 1
Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2021 Per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Indikatif 2021	Pagu 2020	Selisih
1	2	3	4
Belanja Pegawai	4.236.933.560.000	3.627.566.626.000	609.366.934.000
Belanja Barang Operasional	718.335.532.000	811.812.253.000	- 93.476.721.000
Belanja Barang Non Operasional	2.002.473.394.000	2.633.126.916.000	- 630.653.522.000
Jumlah	6.957.742.486.000	7.072.505.795.000	- 114.763.309.000

Sumber: Biro Perencanaan Kejaksaan RI, September 2020.

Pada Pagu Indikatif TA 2021, terdapat kenaikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp609.366.934.000,00 (enam ratus sembilan miliar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tunjangan kinerja pegawai pada TA 2020 masih belum mencukupi. Dengan adanya kenaikan anggaran belanja pegawai tersebut maka mengurangi porsi dari anggaran untuk belanja kegiatan rutin, biaya penanganan perkara dan pengadaan sarana prasarana.

Berdasarkan surat Pagu Indikatif TA 2021 tersebut, untuk rincian per Program adalah sebagai berikut:

- a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp406.344.184.000,00 (empat ratus enam miliar tiga ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp6.551.398.302.000,00 (enam triliun lima ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua ribu rupiah).

Setelah rapat *Trilateral Meeting* dan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kejaksaan disepakati anggaran per program menjadi:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp417.599.943.000,00 (empat ratus tujuh belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp6.540.142.543.000,00 (enam triliun lima ratus empat puluh miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Terdapat pergeseran anggaran dari Dukungan Manajemen ke Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp11.255.759.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Prioritas Nasional 2021.

2. Pagu Anggaran TA 2021

Jaksa Agung RI telah bersurat kepada Menteri Keuangan RI dengan surat nomor: B-109/A/Cr.2/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 hal Permintaan Tambahan Anggaran Kejaksaan RI pada Pagu Anggaran TA 2021, yang pada intinya Kejaksaan RI meminta tambahan anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp2.520.672.057.409,00 (dua triliun lima ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah).

Bahwa surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas nomor : S-692/MK.02/2020 dan nomor: B-636 /M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021, yang pada pokoknya menyatakan Kejaksaan RI memperoleh Pagu

Anggaran TA 2021 sebesar Rp9.243.319.486.000,00 (sembilan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pada Pagu Anggaran TA 2021, Kejaksaan RI mendapat tambahan anggaran sebesar Rp2.285.577.000.000,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) jika dibandingkan pagu indikatif Kejaksaan RI TA 2021 yang hanya sebesar Rp6.957.742.486.000,00 (enam triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pemanfaatan Tambahan anggaran sebesar Rp2.285.577.000.000,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dipergunakan untuk :

1. Anggaran perkara Tindak Pidana Umum sebesar Rp93.000.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar rupiah);
2. Anggaran perkara Tindak Pidana Khusus sebesar Rp16.614.388.000,00 (enam belas miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
3. Belanja modal untuk pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp2.090.385.612.000,00 (dua triliun sembilan puluh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
4. Belanja modal sarana dan prasarana yang bersumber dari PNBK Rp85.577.000.000,00 (delapan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Sehingga anggaran per program untuk Pagu Anggaran TA 2021 adalah:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp527.214.331.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp8.716.105.155.000,00 (delapan triliun tujuh ratus enam belas miliar seratus lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

3. Pagu Alokasi Anggaran TA 2021

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor : S-903/MK.02/2020 tanggal 02 Oktober 2020 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2021, yang pada pokoknya menyatakan Kejaksaan RI

memperoleh Pagu Alokasi Anggaran TA 2021 sebesar Rp9.593.319.486.000,00 (sembilan triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pada Pagu Alokasi Anggaran TA 2021, Kejaksaan RI mendapat tambahan anggaran sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) jika dibandingkan Pagu Anggaran Kejaksaan RI TA 2021. Anggaran tambahan tersebut dipergunakan untuk Pembangunan Gedung Utama Kejaksaan RI.

4. Rincian Anggaran Per Bidang

Setelah dilakukan penyusunan anggaran yang melibatkan 33 (tiga puluh tiga) Kejaksaan Tinggi, 435 (empat ratus tiga puluh lima) Kejaksaan Negeri dan 63 (enam puluh tiga) Cabang Kejaksaan Negeri, anggaran Kejaksaan RI TA 2021 per bidang yang dapat disusun sebagai berikut:

Tabel 2
Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran TA 2021 Per Bidang

No.	Program	Pagu Anggaran 2021	Pagu Alokasi Anggaran 2021
1	2	3	4
1.	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	527.214.331.000	527.214.331.000
	a. Bidang Intelijen Pusat Dan Daerah	71.595.700.000	67.501.192.000
	b. Bidang Pidana Umum Pusat Dan Daerah	282.438.535.000	286.889.863.000
	c. Bidang Pidana Khusus Pusat Dan Daerah	162.079.952.000	162.225.196.000
	d. Bidang Datun Pusat Dan Daerah	11.100.144.000	10.598.080.000
2.	Program Dukungan Manajemen	8.716.105.155.000	9.066.105.155.000
	a. Bidang Pembinaan Pusat Dan Daerah	5.159.357.209.000	5.153.328.740.000
	b. Belanja Modal Pusat Dan Daerah	3.187.402.976.000	3.545.168.224.000

	c. Bidang Pengawasan Pusat Dan Daerah	20.237.689.000	20.270.349.000
	d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan	349.107.281.000	347.337.842.000

Sumber: Biro Perencanaan Kejaksaan RI, November 2020.

Selanjutnya kami akan melanjutkan menjelaskan secara lebih detail sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

a. Bidang Intelijen Pusat dan Daerah.

Alokasi anggaran untuk bidang Intelijen adalah sebesar Rp67.501.192.000,00 (enam puluh tujuh puluh miliar lima ratus satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang intelijen baik dipusat dan didaerah antara lain:

- 1) Kegiatan tuisi pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen antara lain:
- Laporan hasil kegiatan intelijen dibidang ekonomi dan keuangan, kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana;
 - Laporan hasil kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan;
 - Laporan hasil kegiatan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
 - Laporan hasil kegiatan teknologi informasi dan produksi intelijen;
 - Kegiatan *monitoring center*;
 - Kegiatan *monitoring sinyal*;
 - Kegiatan *digital forensic*;
 - Kegiatan *tactical pasif*;
 - Kegiatan operasional kontra penginderaan dan scanning;
 - Kegiatan *Adhyaksa Command Center*;
 - Laporan hasil kegiatan rencana aksi;
 - Operasi intelijen kegiatan pengamanan pembangunan strategis;
 - Posko bandara/pelabuhan;
 - Penerangan hukum;
 - Penyuluhan hukum Jaksa sahabat masyarakat;
 - Jaksa menyapa di radio dan televisi;
 - Pelayanan informasi publik di pusat penerangan hukum;
 - Layanan dukungan manajemen eselon I.

2) Kegiatan bidang Intelijen di satker-satker daerah antara lain:

- Kegiatan penanganan penyelidikan/pengamanan/penggalangan;
- Pelacakan aset terkait tindak pidana;
- Posko bandara/pelabuhan/kantor pos;
- Penerangan hukum;
- Jaksa masuk sekolah;
- Jaksa menyapa di radio dan televisi;
- Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat;
- Kegiatan pencarian buronan.

b. Bidang Tindak Pidana Umum di Pusat dan Daerah.

Alokasi anggaran untuk bidang Tindak Pidana Umum adalah sebesar Rp286.889.863.000,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana umum baik dipusat dan di daerah antara lain:

1) Kegiatan tusi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum antara lain:

- Penanganan perkara terhadap orang dan harta benda;
- Penanganan perkara terhadap keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya;
- Penanganan perkara siber;
- Penanganan perkara terhadap terorisme dan tindak pidana lintas negara;
- Penanganan perkara tindak pidana terhadap narkoba dan zat adiktif lainnya;
- Bimbangan teknis penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif;
- Layanan dukungan manajemen eselon I.

2) Biaya penanganan perkara tindak pidana umum pada tahap pra penuntutan, penuntutan, dan eksekusi serta dukungan manajemen perkara untuk satker-satker daerah sebesar Rp249.045.182.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar empat puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk menangani 116.154 perkara di 531 satker di daerah.

c. Bidang Tindak Pidana Khusus di Pusat dan Daerah

Alokasi anggaran untuk bidang Pidana Khusus adalah sebesar Rp162.225.196.000,00 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana khusus baik di pusat dan di daerah antara lain:

1. Kegiatan tusi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus antara lain:
 - Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang;
 - Penuntutan perkara tindak pidana perpajakan, kepabeanan dan cukai;
 - Pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti;
 - Upaya hukum luar biasa, eksekusi dan eksaminasi perkara;
 - Pra penyidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi tindak pidana HAM berat;
 - Layanan dukungan manajemen eselon I.
2. Biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, kepabeanan dan cukai sebesar Rp141.202.762.000,00 (seratus empat puluh satu miliar dua ratus dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi sebanyak 581 perkara di 531 satker di daerah.

d. Bidang Perdata dan Tata Usaha di Pusat dan Daerah

Alokasi anggaran untuk bidang Perdata dan Tata Usaha adalah sebesar Rp10.598.080.000,00 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang perdata dan tata usaha negara baik di pusat dan di daerah antara lain:

1. Kegiatan tusi pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha di pusat dan di daerah antara lain:
 - Pertimbangan hukum;
 - Penanganan dan penyelesaian perkara perdata;
 - Penanganan dan penyelesaian perkara tata usaha negara;

- Biaya penanganan dan penyelesaian perkara perdata di luar negeri;
 - Pos pelayanan hukum;
 - Layanan dukungan manajemen eselon I.
2. Biaya sebesar Rp3.925.940.000,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu *rupiah*) yang akan dipergunakan untuk kegiatan pertimbangan hukum, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara serta pos pelayanan hukum sebanyak 468 kegiatan untuk 468 satker di daerah.

5. Program Dukungan Manajemen

a. Bidang Pembinaan Pusat dan Daerah

Alokasi anggaran untuk bidang Pembinaan di pusat dan daerah sebesar Rp5.153.328.740.000,00 (lima triliun seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Bidang Pembinaan mendapatkan alokasi yang paling besar dibandingkan bidang lain dikarenakan pada bidang pembinaan terdiri dari belanja pegawai (gaji, tunjangan, uang makan) seluruh satker dan belanja barang operasional rutin kebutuhan dasar untuk layanan perkantoran seluruh satker (pemeliharaan gedung, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, listrik, internet, mutasi pegawai, seragam dinas, pramubakti, dll), asuransi gedung kantor dan pemeliharaan alat Intelijen pada satker Jaksa Agung Muda Intelijen.

b. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana di Pusat dan Daerah.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pengadaan sarana dan prasarana adalah sebesar Rp3.545.168.224.000,00 (tiga triliun lima ratus empat puluh lima miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan anggaran belanja modal untuk pengadaan sarana dan prasarana seluruh satker pusat dan daerah termasuk belanja modal pada Badan Pendidikan dan Pelatihan. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana TA 2021 terdiri dari:

Tabel 3
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasana TA 2021

No.	Uraian Pengadaan	Anggaran
1	2	3
1.	Kendaraan Dinas dan Operasional Satker Baru dan Perwakilan Kejaksaan di Luar Negeri	7.173.277.000
2.	Meubelair Satker Kejati Banten dan lain-lain	34.625.000.000
3.	Pengadaan Furniture dan Interior Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung RI	18.000.000.000
4.	Pengadaan Furniture dan Interior Gedung Jampidum Kejaksaan Agung RI	15.000.000.000
5.	Pengadaan Pengolah Data, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Kejaksaan Agung RI	5.241.446.000
6.	Alat Pemadam Kebakaran Ringan Untuk Satker Daerah	19.704.872.000
7.	Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabjari	129.484.776.000
8.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Laboratorium Cyber *	100.000.000.000
9.	Pengadaan Sistem Informasi Adhyaksa Command Center (SIACC) *	155.500.000.000
10.	Pembangunan Ruang Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data SOC Kejaksaan RI (Prioritas Nasional)	82.089.000.000
11.	Pengadaan Peralatan Technical Surveillance Counter Measure Tahap I	100.000.000.000
12.	Pengadaan Sistem Jaringan Komunikasi Untuk Pengendalian Keselamatan Aparat Kejaksaan RI Tahap III	100.000.000.000
13.	Sistem Informasi Manajemen Proses Pemeriksaan dan Pengelolaan Usulan Penindakan Terpadu	41.423.267.000
14.	Pembayaran 3 (tiga) Proyek AMC (Telkom)	50.000.000.000
15.	Perangkat Data dan Komunikasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI	6.114.117.000
16.	Pengadaan Meubelair Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI	64.859.373.000
17.	Pengembangan Aplikasi ARSSYS 3.0 dan Pengadaan Perangkat Pendukung ARSSYS	24.940.450.000
18.	Digitalisasi Berkas Penanganan Perkara *	65.001.970.000
19.	Pengadaan Peralatan Pendukung Data Center Pusdaskrimti	68.064.000
20.	Pengadaan Perangkat dan Sistem Informasi PTSP Kejaksaan Agung RI	180.000.000.000
21.	Pengadaan Sistem Sistem Monitoring,	120.000.000.000

No.	Uraian Pengadaan	Anggaran
	Investigasi dan Pengelolaan Data Perkara Tipikor Pada JAM PIDSUS *	
22.	Pengadaan Sistem Keamanan Data Perkara Tipikor Pada JAM PIDSUS *	80.000.000.000
23.	Pengadaan Peningkatan Pengawasan dan Pengamanan Akses Informasi Untuk Kegiatan Dinas Luar Jaksa Tipikor di Kejaksaan Agung RI *	40.000.000.000
24.	Pengadaan Intelligence Social Media Deep Analytic	95.000.000.000
25.	Multichannel Solid Medium Surveillance Car *	135.000.000.000
26.	Pengadaan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Buatan Berbasis Kecerdasan Buatan	180.385.612.000
27.	Pengadaan Sistem Informasi Administrasi Pemberkasan Perkara Pidana Umum Secara Digital Serta Analisa Trend Perkembangan Perkara Pidana Umum	95.000.000.000
28.	Website dan Aplikasi Mobile Tentang Informasi Kegiatan dan Tugas Secara Online dan Real Time Pegawai Kejaksaan RI	95.000.000.000
29.	Pengadaan Peralatan Sistem Pengawasan Teknologi Informasi (Aktive)	272.214.150.000
30.	Pengadaan Peralatan Sistem Pengawasan Teknologi Informasi (Passive)	497.785.850.000
31.	Pengadaan Peningkatan Sarana Sistem Pendidikan dan Layanan Kesehatan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI *	200.000.000.000
32.	Pengadaan Sistem Manajemen Asrama dan Tata Usaha di Kampus B Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI *	100.000.000.000
33.	Belanja Modal dari penggunaan anggaran PNBP	85.557.000.000
34.	Pembangunan Gedung Utama Kejaksaan Agung RI	350.000.000.000
Jumlah		3.545.168.224.000

* Mengalami pengurangan anggaran sesuai dengan Memorandum Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-14/A/cr.2/01/2021 hal Reocusing dan Realokasi Belanja Kejaksaan RI TA 2021

Sumber: Biro Perencanaan Kejaksaan RI, November 2020.

c. Bidang Pengawasan Pusat dan Daerah

Alokasi anggaran untuk bidang Pengawasan adalah sebesar Rp20.270.349.000,00 (dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang akan dipergunakan untuk kegiatan pengawasan di pusat dan daerah yaitu:

- 1) Kegiatan tuisi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan antara lain:
 - a) Kegiatan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi;
 - b) Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus;
 - c) Peningkatan akuntabilitas keuangan;
 - d) Inspeksi umum, pemantauan, inspeksi pimpinan, inspeksi kasus, inspeksi khusus, supervisi, video conference Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan jajaran pengawasan di daerah, pelaksanaan Whistleblowing System, pelaksanaan Zona Integritas dan layanan dukungan manajemen eselon I.
- 2) Kegiatan tuisi peningkatan pengawasan aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan jajaran pengawasan di daerah antara lain:
 - a) Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi;
 - b) Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus;
 - c) Pelaksanaan inspeksi umum dan pemantauan.

d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Alokasi anggaran rutin untuk diklat-diklat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI adalah sebesar Rp347.337.842.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang dipergunakan untuk anggaran diklat antara lain:

- a) Diklat terpadu UU SPPA;
- b) Diklat pemulihan asset;
- c) Diklat penanganan perkara siber;
- d) Diklat penyelidikan kasus intelijen;
- e) Capacity *Building Security Operation Center (SOC)*;
- f) Diklat lingkungan hidup;
- g) Diklat PIM III dan diklat PIM IV;
- h) Diklat teknis fungsional;
- i) Diklat PPPJ;
- j) Diklat di sentra daerah;

- k) Diklat TAK dan Latsar CPNS;
- l) Program pasca sarjana.

6. Kegiatan Prioritas Anggaran TA 2021

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2021 Kejaksaan masih mendukung Prioritas Nasional (PN) yang ke 7 (*tujuh*).



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Untuk Kegiatan Prioritas Nasional TA 2021 dianggarkan sebesar Rp150.550.000.000,00 (seratus lima puluh miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut:

**Tabel 5
Kegiatan Prioritas Anggaran TA 2021**

No.	Program /Kegiatan /Proyek	Pagu
1	2	3
I.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	31.950.000.000
	1. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	17.850.000.000
	2. Penanganan Perkara Siber	12.100.000.000
	3. Bimtek penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif	2.000.000.000
II.	Program Dukungan Manajemen	118.600.000.000
	1. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas	1.805.000.000

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Pagu
	menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI	
2.	Pembuatan Learning Management System untuk operasional CMS	1.500.000.000
3.	Penyusunan Master Plan IT di Kejaksaan	1.500.000.000
4.	Pembangunan Ruang Pemantauan dan Peralatan Serangan Siber dan Pusat Data <i>Security Operation Center</i> (SOC) Kejaksaan RI	82.089.000.000
5.	Diklat Pemulihan Aset	1.906.000.000
6.	Diklat terpadu UU SPPA di Kejaksaan	3.000.000.000
7.	Diklat Lingkungan Hidup	3.400.000.000
8.	Diklat Penanganan Perkara Siber	3.700.000.000
9.	Capacity Building <i>Security Operation Center</i> (SOC)	9.900.000.000
10.	Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait Tindak Pidana	9.800.000.000
	Jumlah	150.550.000.000

Sumber: Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, November 2020.

Bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dan dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan PEN Menteri Keuangan, melalui surat nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja K/L TA 2021, Kementerian Keuangan melaksanakan *refocusing* dan realokasi belanja Kejaksaan RI sebesar Rp427.246.471.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Sumber penghematan belanja dimaksud berasal dari belanja non operasional bersumber dana Rupiah Murni (RM) di lingkup belanja barang dan belanja modal. Berdasarkan surat Menteri Keuangan di atas, setelah dilakukan *refocusing* dan realokasi belanja, semula Pagu anggaran Kejaksaan RI yang bersumber dana rupiah murni TA 2021 adalah sebesar Rp9.507.742.486.000,00 (sembilan triliun lima ratus tujuh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp9.080.496.015.000,00 (sembilan triliun delapan puluh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima belas ribu rupiah)

atau dilakukan penghematan sebesar Rp427.246.471.000,00 (*empat ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

BAB V
PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2021 ini, maka diharapkan para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Kepala Pusat, Kepala Biro, Direktur, Inspektur di Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Atase Teknis Kejaksaan di luar negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 untuk masing-masing Bidang/Unit Kerjanya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama kurun waktu satu tahun, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing Bidang/Unit Kerja haruslah sejalan dengan Rencana Kerja yang dibuat setiap tahun, sehingga penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerjanya dapat sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan ini.

Rencana Kerja yang telah disusun oleh masing-masing pejabat yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja ini harus dikirimkan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan sebagai bentuk laporan bahwa masing-masing pejabat telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang menjadi kewajibannya.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran, agar selalu dipedomani kerangka Perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka regulasi atau peraturan terkait, untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia. Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian *output* kinerja dan serapan anggaran pada aplikasi *e-monev* Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar penilaian kinerja dan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia semakin meningkat, sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan *Reward* dari Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa penambahan anggaran. Hal ini diperlukan adanya komitmen bersama antara Pimpinan Satuan Kerja baik di

Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan kinerja dan anggaran yang disusun dalam Renja Kejaksaan Tahun 2021 yang dilakukan dalam tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja, maka diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia baik di pusat maupun di daerah untuk tetap meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga optimalisasi maupun persentase kinerja dan anggaran serta kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Republik Indonesia semakin meningkat.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BURHANUDDIN